

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MALANG TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN  
DALAM PERBEDAAN PENGHASILAN CALON SUAMI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Nailil Ulya**

**NIM 200201110192**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MALANG TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN  
DALAM PERBEDAAN PENGHASILAN CALON SUAMI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Nailil Ulya**

**NIM 200201110192**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MALANG TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN  
DALAM PERBEDAAN PENGHASILAN CALON SUAMI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 21 Juni 2024



**Nailil Ulya**

NIM 200201110192

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nailil Ulya NIM: 200201110192  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MALANG TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN  
DALAM PERBEDAAN PENGHASILAN CALON SUAMI**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Malang, 21 Juni 2024

**Ketua Progam Studi**

**Dosen Pembimbing**



**Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.**  
**NIP: 197511082009012003**



**Risma Nur Arifah, M.H.**  
**NIP: 198408302019032010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Nailil Ulya NIM: 200201110192 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MALANG TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN  
DALAM PERBEDAAN PENGHASILAN CALON SUAMI**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP. 198609052019031008

  
Ketua Penguji

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  
NIP. 19741029200401001

  
Anggota Penguji

3. Risma Nur Arifah, M.H.  
NIP. 198408302019032010

  
Anggota Penguji



  
Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM

NIP 19770822200501 003

## MOTTO

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya

(QS. An-Nur: 33)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERBEDAAN PENGHASILAN CALON SUAMI**” dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Aamiin.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak dalam memberikan bimbingan serta masukan yang berharga, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Ibu Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dengan niat yang ikhlas. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada informan selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya atas kerjasama dan kesediaan waktunya dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
9. Khususnya kedua orangtua peneliti Bapak Ismail dan Ibu Sutiyah yang senantiasa memberikan dukungan serta doa bagi peneliti sehingga mampu untuk menyelesaikan pendidikan yang tengah ditempuh ini.

10. Kepada Bripda Zidane Wihbah yang telah menjadi sosok rumah yang selalu saya cari, yang selalu memberikan dukungan, dorongan, bantuan dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan peneliti hingga sekarang.

Dengan selesainya laporan skripsi ini, penulis berharap pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan, penulis sangat menghargai pintu maaf dan masukan konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang. 21 Juni 2024

Peneliti



Nailil Ulya

NIM. 200201110192

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merujuk pada proses pengalihan huruf dari satu aksara ke aksara lainnya. Dalam konteks transliterasi Arab-Latin ini, hal ini melibatkan penggantian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta sistemnya. Poin-poin yang diungkap secara konkret dalam panduan Transliterasi Arab-Latin ini mencakup:

### A. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

## B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, dapat dibedakan menjadi vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, dapat di-transliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... ◌َ◌ِ	fathahdanya	Ai	a dan i
... ◌َ◌ِ◌ُ	fathahdanwau	Au	a dan u

### **C. Ta'marbutah**

Ketentuan untuk transliterasi ta'marbutah sebagai berikut:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, ketentuan transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

### **D. Kata Sandang**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

#### **E. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **F. Penulisan Kata**

Secara prinsip, setiap kata, termasuk fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun harf (kata depan) dalam bahasa Arab, biasanya ditulis terpisah. Namun, ada beberapa kata tertentu yang penulisannya menggunakan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut juga dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **G. Tajwid**

Untuk mereka yang menginginkan kefasihan dalam membaca, pedoman transliterasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini sebaiknya disertai dengan panduan Tajwid.

## DAFTAR ISI

COVER.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث .....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Landasan Teori.....	15
1. Pernikahan .....	15
2. Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Kasus Dispensasi Perkawinan.....	17
BAB III .....	30
METODOLOGI PENELITIAN.....	30

A. Jenis penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data .....	31
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
E. Metode Pengolahan Data.....	33
BAB IV .....	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	35
B. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Perkawinan terkait dengan Penghasilan Calon Suami .....	39
C. Konsistensi Hakim dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Perkawinan Terkait dengan Penghasilan Pemohon.....	54
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN LAMPIRAN .....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	117
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN .....	117
BUKTI KONSULTASI MAHASISWA.....	118

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 1.2 Struktur Kepegawaian.....	31
Tabel 1.3 Permohonan Dispensasi Perkawinan .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Balasan Penelitian.....	64
B. Pedoman Wawancara.....	65
C. Foto Wawancara.....	65
D. Dokumentasi .....	66

## ABSTRAK

Nailil Ulya NIM 200201110192, 2024. ***Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Perbedaan Penghasilan Calon Suami** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

---

---

**Kata Kunci:** *Ratio Decidendi*, Permohonan Dispensasi, Perkawinan,

Permohonan dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Malang masih terbilang tinggi, namun tidak kesemua permohonan dipensasi yang masuk di kabulkan oleh majlis hakim. Diantaranya pertimbangan atas penghasilan calon suami. Perbedaan dalam pertimbangan hakim tersebut yang menjadi fokus penelitian saat ini.

Di ketehai terdapat putusan yang memberikan dan tidak dispensasi perkawinan bagi calon pasutri dengan alasan penghasilan suami yang di perkirakan belum bisa memenuhi nafkah keluarga. Peneliti menemukan dua putusan yang di ketahui bahwa hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan dengan penghasilan calon suami yang lebih tinggi daripada permohonan yang hakim kabulkan. Sehingga peneliti merasa adanya ketidakpastian hukum pada kedua permohonan yang sama mengenai dispensasi perkawinan namun putusannya berbeda. Sehingga peneliti ingin mengkaji *ratio decidendi* (pertimbangan) hakim dalam memutuskan permohonan tersebut.

Penelitian yang di lakukan dengan metode penelitian empiris, bersumber pada data primer berupa hasil wawancara langsung dengan majlis hakim yang memutuskan perkara terkait. Kemudian peneliti melakukan observasi dan dokumentasi langsung dengan terjun ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikarenakan perkara diketahui terdapat disana serta peneliti mengetahui akan melakukan wawancara.

Penelitian yang di lakukan ini berangkat dari keingintahuan peneliti atas pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam mengeluarkan putusan tersebut dan kekonsistenan hakim dalam memutus perkara serupa. Secara singkat peneliti mengetahui bahwa hakim disamping mempertimbangkan dalam penghasilan calon suami, namun kondisi psikologi calon pasangan juga sangat di perhatikan. Sehingga peneliti bisa mengatakan bahwa meskipun nominal penghasilan dalam calon pasutri dispensasi perkawinan terbilang tinggi, tetapi psikologis keduanya belum bisa dikategorikan siap, maka hakim akan menarik putusan yang berbeda.

## ABSTRACT

Nailil Ulya NIM 200201110192, 2024. **Ratio Decidendi of Malang District Religious Court Judge to Application for Marital Dispensation in Difference in Income of Prospective Husband** Undergraduated Thesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

---

---

**Kata Kunci:** *Ratio Decidendi*, Application for Dispensation, Perkawinan,

Requests for marriage dispensation submitted at the Malang Religious Court are still relatively high, but not all applications for marriage dispensation entered are granted by the magistrate. Among them are considerations on the income of the future husband. The difference in the judge's deliberations is the focus of current research.

It is known that there is a ruling that provides and does not dispense marriage for prospective couples on the grounds that the husband's income is estimated to have not been able to meet the family's support. Researchers found two rulings in which the judge rejected applications for marital dispensation with a higher income than the application the judge granted. So the researcher feels that there is legal uncertainty in the same two applications regarding marriage dispensation but the verdict is different. So the researcher wants to review the ratio decidendi (consideration) of the judge in deciding the application.

Research conducted using empirical research methods, sourced from primary data in the form of direct interviews with judges who decide related cases. Then the researcher made direct observation and documentation by going to the Malang Regency Religious Court because the case was known to be there and the researcher knew that he would conduct interviews with who was related.

The research conducted departed from the curiosity of researchers on the considerations taken by the judge in issuing the decision and the consistency of the judge in deciding similar cases. Briefly, researchers know that judges in addition to considering the income of prospective husbands, but the psychological condition of prospective spouses is also very much considered. So the researcher can say that although the nominal income in prospective marriage dispensation couples is fairly high, but psychologically both cannot be categorized as ready, the judge will draw a different decision.

## ملخص البحث

نليل أوليا نيم ٢٠٠٢، ١١١، ١٩٢، ٢٠٢٤. نسبة قرار قاضي المحكمة الدينية لمقاطعة مالانغ إلى طلب إعفاء الزواج في الفرق في دخل الزوج الأطروحة المحتمل. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.  
المشرف: ريسما نور عارفة، م. هـ.

الكلمات المفتاحية: نسبة قرار، طلب إعفاء، زواج،

ولا تزال طلبات الإعفاء من الزواج المقدمة إلى محكمة مالانغ الدينية مرتفعة نسبيا، ولكن القاضي لا يوافق على جميع طلبات الإعفاء من الزواج. من بينها اعتبارات على دخل زوج المستقبل. الاختلاف في مداوات القاضي هو محور البحث الحالي.

ويوجد في كيتيهايوي حكم ينص على الزواج ولا يعفيه عن الزواج للزوجين المحتملين على أساس أن دخل الزوج يقدر بأنه لم يكن قادرا على إعالة الأسرة. وجد الباحثون حكمين رفض فيهما القاضي طلبات الإعفاء الزوجي بدخل أعلى من الطلب الذي وافق عليه القاضي. لذلك يشعر الباحث أن هناك عدم يقين قانوني في نفس الطلبين فيما يتعلق بإعفاء الزواج ولكن الحكم مختلف. لذلك يريد الباحث مراجعة النسبة المقررة (النظر) للقاضي في البت في الطلب.

البحوث التي أجريت باستخدام أساليب البحث التجريبية، ومصدرها البيانات الأولية في شكل مقابلات مباشرة مع القضاة الذين يقررون القضايا ذات الصلة. ثم قام الباحث بالملاحظة والتوثيق المباشر بالذهاب إلى محكمة مالانغ ريجنسي الدينية لأن القضية كانت معروفة بوجود وعرف الباحث أنه سيجري مقابلات مع من كان له صلة.

وخرج البحث الذي أجري عن فضول الباحثين حول الاعتبارات التي أخذها القاضي في إصدار القرار واتساق القاضي في البت في القضايا المماثلة. باختصار، يعرف الباحثون أن القضاة بالإضافة إلى النظر في دخل الأزواج المحتملين، ولكن الحالة النفسية للأزواج المحتملين تعتبر أيضا إلى حد كبير. لذلك يمكن للباحث أن يقول أنه على الرغم من أن الدخل الاسمي في الأزواج المحتملين مرتفع إلى حد ما، ولكن من الناحية النفسية لا يمكن تصنيف كلاهما على أنه جاهز، فإن القاضي سيتخذ قرارا مختلفا.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan pasangan hidup. Dalam memilih pasangan tentu harus sesuai dengan adat budaya, syariat agama dan hukum. Pasangan yang ideal akan memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan ketika membangun rumah tangga. Perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, definisi perkawinan menurut Pasal 1 bahwa *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*<sup>1</sup> Untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tentu harus memiliki persiapan bukan hanya secara finansial, namun juga perlu kematangan jasmani, rohani dan kejiwaan.

Salah satu syarat penting sebelum melangsungkan perkawinan adalah batas usia bagi kedua pasangan. Usia menjadi indikator kematangan jasmani, rohani dan jiwa calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, terjadi perubahan pada Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan sehingga berbunyi *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*(sembilan belas) tahun.*”Sejak saat undang-undang tersebut berlaku maka jika terdapat calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun maka harus dilakukan permohonan dispensasi. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*<sup>2</sup>

Angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbilang tinggi pada periode Januari hingga September tahun 2023 tercatat 740 permohonan dispensasi. Namun, tidak semua permohonan tersebut dikabulkan, sebanyak 110 pengajuan permohonan yang disebabkan oleh kehamilan, dan penyebab lainnya karena faktor perjodohan orang tua atau nikah siri.<sup>3</sup> Dengan dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama maka kedua pasangan dapat melangsungkan pernikahan secara sah. Dalam hal hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim harus berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .

Pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud “alasan sangat mendesak” yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

---

<sup>2</sup> “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

<sup>3</sup> Choril Amin, “Sebanyak 700 Perkara Dispensasi Kawin Diputus PA Kabupaten Malang, Mayoritas Usia SD/SMP,” MalangPost, 2023, <https://malang-post.com/2023/10/05/sebanyak-700-perkara-dispensasi-kawin-diputus-pa-kabupaten-malang-mayoritas-usia-sd-smp/#:~:text=Data dari PA Kabupaten Malang menyebutkan%2C sebanyak 722,disidangkan. Dan%2C yang diputus dikabulkan sebanyak 1.392 perkar.>

perkawinan. Sementara yang dimaksud “bukti-bukti pendukung yang cukup” yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan.<sup>4</sup>

Hakim Pengadilan Agama dapat melakukan pertimbangan dalam memutuskan permohonan dispensasi didasarkan pada beberapa faktor yaitu : 1) keadaan yang mendesak seperti kehamilan; 2) pekerjaan; 3) kedewasaan; 4) saling mencintai dan kekhawatiran orang tua jika anak akan melanggar norma-norma yang ada; 5) sudah bertunangan; 6) dapat memberikan bukti-bukti sesuai amanat undang-undang; 7) nikah siri.<sup>5</sup>

Pekerjaan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin sangat di perhatikan, terkhusus pada suami. Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban nafkah melekat pada suami, di muat dalam bagian ketiga, kewajiban suami pasal 80 ayat (4) bahwasannya suami menanggung nafkah, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan anak dalam penghasilannya.<sup>6</sup> Sehingga hakim perlu mempertimbangkan baik baik sebelum mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

---

<sup>4</sup> Kementrian Sekretariat Negara RI, “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019.

<sup>5</sup> Puji Vianingsih, “Pertimbangan Faktor-Faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di Pa Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2023).

<sup>6</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, 42.

Al-Qur'an juga mengatur bahwa nafkah merupakan kewajiban suami, dalam surah *Al-Baqarah* ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا ۗ وَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُنَمِّمُوا وَلَكُمْ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ ﴾

*Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>7</sup>*

Maksud kata *المَوْلُودِ لَهُ* diartikan sebagai ayah kandung dari anak. Maka ayah anak tersebut melekat padanya kewajiban memberikan nafkah dan pakaian bagi istri (ibu) dari anaknya dengan cara yang *ma'ruf*. Yaitu dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat dan disesuaikan dengan ekonomi ayahnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan pertimbangan hakim, mengabulkan permohonan dispensasi nikah merupakan hal terkait pendapatan atau penghasilan calon suami. Pertimbangan pendapatan dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi kedua calon pasangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan juga

<sup>7</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 50.

<sup>8</sup> Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. Kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 248.

menjadi salah satu kriteria dalam menilai kematangan dan kesiapan psikologis kedua calon pasangan. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi masih menjadi penyebab perceraian tinggi, dari 13 alasan penyebab perceraian, faktor ekonomi menempati posisi ke dua. Dari data tahun 2021-2023, penyebab perceraian faktor ekonomi mengalami penurunan, namun tetap saja tinggi, berada di angka kurang lebih 108.488 kasus.<sup>9</sup>

Dalam penelitian Ulfazah dan Rayno smengatakan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar perceraian masa pandemi covid 19.<sup>10</sup> Serta dalam penelitian Miftahudin Azmi bahwa salah satu cara dalam menjaga ketahanan keluarga dengan berusaha memenuhi nafkah keluarga, karena perceraian yang di sebabkan suami tidak mampu terlebih tidak mau memberikan nafkah masih terbilang tinggi di Kabupaten Indramayu.<sup>11</sup>

Berdasarkan putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, penulis menemukan adanya perbedaan hakim dalam mempertimbangkan pendapatan calon suami dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Pada salah satu putusan pendapatan calon suami yaitu sebesar Rp. 2.400.000 perbulan justru ditolak oleh hakim dengan alasan “...*bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja*

---

<sup>9</sup> “Perselisihan hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian di Indonesia pada 2023 | Databoks,” diakses 20 Mei 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023>.

<sup>10</sup> Yernati Ulfazah dan Rayno Dwi Adityo, “Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik,” t.t.

<sup>11</sup> Miftahudin Azmi, “Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *JURNAL IQTISAD: : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 93–113.

*namun penghasilannya tidak layak untuk memberi nafkah kepada anak para Pemohon”.*

Sementara jika dibandingkan dengan putusan yang dikabulkan, padahal pendapatan calon suami hanya sebesar Rp. 750.000 perbulan justru dikabulkan dengan alasan “...selaku calon suami telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Tani Petik Jeruk dengan penghasilan sekitar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan dan siap menjadi pemimpin dan kepala keluarga terutama masalah pengamalan agamanya;”.

Dari berbagai putusan yang ditemukan penulis, terdapat perbedaan hakim dalam mempertimbangkan pendapatan calon suami sebagai pertimbangan memutuskan permohonan dispensasi kawin. Sehingga, hal ini menimbulkan inkonsistensi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Selain itu, besaran pendapatan calon suami seharusnya bukan satu-satunya alasan hakim untuk memutuskan permohonan dispensasi kawin. Putusan-putusan tersebut keluar di tahun yang sama yaitu pada tahun 2023 tetapi dengan hasil yang berbeda.

Dengan adanya dua putusan terkait permohonan dispensasi kawin yang di kabulkan dan di tolak oleh hakim, secara permohonan yang di tolak di ketahui bahwa penghasilan calon suami lebih tinggi daripada permohonan yang di kabulkan oleh hakim. Hal ini menarik bagi peneliti untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam membuat sebuah putusan terhadap permohonan tersebut. Peneliti juga akan menarik kesimpulan tentang konsistensi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin pada penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan terkait dengan penghasilan calon suami?
2. Bagaimana konsistensi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan terkait dengan penghasilan calon suami yang beragam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan terkait dengan penghasilan calon suami.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis konsistensi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan terkait dengan penghasilan calon suami yang beragam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum baik secara teoritis dan praktis, yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam. Kemudian, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen dan para akademisi dalam pengembangan keilmuan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan dispensasi perkawinan khususnya di Kabupaten Malang.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi masyarakat umum serta menjadi bahan pengembangan keilmuan bagi para akademisi tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan dispensasi perkawinan khususnya di Kabupaten Malang.

## E. Sistematika Penulisan

Peneliti perlu mencantumkan juga sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan berikutnya. Adanya sistematika penulisan guna memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi yang runtuk dengan pemahaman yang mudah terhadap pembaca. Penggambaran susunan bab yang akan digunakan sebagai berikut:

**Bab I pendahuluan**, berisi tentang pengenalan dari penelitian ini. Pada bagian ini di jelaskan latar belakang yang memuat alasan mengapa melakukan penelitian pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dipensi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selanjutnya di tulis juga rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat serta sistematika penulisan yang akan digunakan oleh peneliti.

**Bab II tinjauan pustaka**, terdapat penelitian terdahulu sebagai data pendukung yang menunjukkan bahwa penelitian ini bukanlah plagiasi, melainkan penelitian yang baru. Kemudian di jelaskan juga kajian seputar pelayanan penyandang disabilitas serta teori yang akan di gunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab III metode penelitian adalah penjelasan mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. kemudian disebutkan juga lokasi penelitian

berlangsung. Sumber data dan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti hingga metode pengolahan data di cantumkan juga di bagian ini.

**Bab IV hasil penelitian dan pembahasan** merupakan pokok dari penelitian, karena di bagian ini menjawab dari rumusan masalah yang di buat oleh peneliti. Kemudian diuraikan juga data yang telah peneliti kumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi *ratio decidendi* hakim dan konsistenitas dalam menerima permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

**Bab V penutup** menjelaskan kesimpulan dari bagian hasil penelitian dan pembahasan secara singkat. Dalam kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang telah di buat oleh peneliti sebelumnya secara singkat dan jelas yang di ambil dari analisis hasil penelitian dan pembahasan di bab IV sebelumnya. Kemudian pada bab ini peneliti juga mencantumkan saran terhadap instansi yang berkaitan untuk lebih memberikan perhatian terhadap persyaratan pemberian dispensasi nikah kepada calon pengantin.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai rujukan atau referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga ada perbedaan dan kebaruan dalam penelitian ini dari penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding dan sebagai penegasan bahwa penelitian yang dilakukan ini bukan hasil plagiasi, saduran, gubahan dari penelitian sebelumnya. Permasalahan dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan di kampus atau di media manapun. Penelitian terdahulu yang dicantumkan sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Puji Vianingsih,<sup>12</sup> tahun 2023, program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “*Pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah di PA Kota dan Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Lawrence M. Friedman*”. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Perbedaannya

---

<sup>12</sup> Vianingsih, “Pertimbangan Faktor-Faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di Pa Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.”

terletak pada objek penelitian, dalam penelitian ini fokus pada perbandingan putusan hakim.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Putri Permata Sari,<sup>13</sup> program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “*Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Cibinong Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022.*” Penelitian ini membahas apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Cibinong. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus. Persamaan penelitian ini yaitu menganalisis pendekatan atau faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga faktor-faktor pertimbangan hakim akan berbeda sesuai dengan keadaan sosial masyarakat setempat.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ali Mutakin dan Lusi Marwati,<sup>14</sup> program studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Imam Parung Bogor, dalam Tasyri’ Jurnal of Islamic Law, Vol. 1 No. 1, Januari 2022 dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.0253/Pdt.P/2016/Pa.Pbg Tentang Dispensasi Pernikahan.*” Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang diberikan oleh pemohon.

---

<sup>13</sup> Putri Permata Sari, “*Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Cibinong Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

<sup>14</sup> Ali Mutakin dan Lusi Marwati, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.0253/Pdt.P/2016/Pa.Pbg Tentang Dispensasi Pernikahan,*” *Jurnal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Persamaan penelitian ini yaitu objek penelitiannya putusan Pengadilan Agama tentang permohonan dispensasi perkawinan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini adalah membandingkan dua putusan dengan perkara yang sama namun hasil putusan yang berbeda.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Aliya Karima, Nabil luthvita rahma, abdurrohman Kasdi, dan Labib Nubahai,<sup>15</sup> Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, dalam Jurnal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 2 December 2023, dengan judul “*Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim*”. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusannya demi kepentingan terbaik bagi anak dan untuk melindungi anak dari sanksi sosial. penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini menggunakan normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Persamaan penelitian ini yaitu pertimbangan hakim bukan semata-mata karena terpenuhinya syarat dispensasi sebagaimana dalam undang-undang tetapi harus memperhatikan kepentingan anak. Perbedaannya terletak pada menganalisis pertimbangan hakim pada putusan yang serupa.

---

<sup>15</sup> dan Labib Nubahai Aliya Karima, Nabil luthvita rahma, abdurrohman Kasdi, “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim,” *Jurnal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023).

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Akhlis A, Rashda, dan Nadya,<sup>16</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dalam Jurnal Syari'ah: Journal Indonesian Comparative of Syariah Law Vol. 3 No. 2 December 2020 dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Kasus No. 29/Pdt.P/2019/PA.YK Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta IA*”. Penelitian ini membahas tentang putusan hakim pengadilan agama yogyakarta yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah perspektif al madzhab al-arba'ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Persamaan penelitian ini yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Perbedaannya terletak pada penelitian ini membandingkan putusan dan menganalisis pertimbangan hakim.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Puji Vianingsih, judul skripsi “ <i>Pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah di PA Kota dan Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Lawrence M. Friedman</i> ”.	Persamaan penelitian ini yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dalam penelitian ini fokus pada perbandingan putusan hakim.
2.	Putri Permata Sari, judul skripsi “ <i>Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Cibinong Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022.</i> ”	Persamaan penelitian ini yaitu menganalisis pendekatan atau faktor yang	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Pengadilan

<sup>16</sup> dan Nadya Akhlis A, Rashda, “*Pertimbangan Hakim Dalam Kasus No. 29/Pdt.P/2019/PA.YK Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta IA,*” *Journal Indonesian Comparative of Syariah Law* 3, no. 2 (2020).

		menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah.	Agama Kabupaten Malang sehingga faktor-faktor pertimbangan hakim akan berbeda sesuai dengan keadaan sosial masyarakat setempat.
3.	Ali Mutakin dan Lusi Marwati, judul <i>“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.0253/Pdt.P/2016/Pa.Pbg Tentang Dispensasi Pernikahan.</i>	Persamaan penelitian ini yaitu objek penelitiannya putusan Pengadilan Agama tentang permohonan dispensasi perkawinan.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini adalah membandingkan dua putusan dengan perkara yang sama namun hasil putusan yang berbeda.
4.	Aliya Karima, Nabil luthvita rahma, abdurrohman Kasdi, dan Labib Nubahai, Fakultas Syariah, dengan judul <i>“Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim”</i> .	Persamaan penelitian ini yaitu pertimbangan hakim bukan semata-mata karena terpenuhinya syarat dispensasi sebagaimana dalam undang-undang tetapi harus memperhatikan kepentingan anak.	Perbedaannya terletak pada menganalisis pertimbangan hakim pada putusan yang serupa.
5.	Akhlis A, Rashda, dan Nadya, dengan judul <i>“Pertimbangan Hakim Dalam Kasus No. 29/Pdt.P/2019/PA.YK Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta IA”</i> .	Persamaan penelitian ini yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.	Perbedaannya terletak pada penelitian ini membandingkan putusan dan menganalisis pertimbangan hakim

## B. Landasan Teori

### 1. Pernikahan

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti Sunnah Rasulullah atas keikhlasan, tanggung jawab maupun mengikuti ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan. Tujuan pernikahan yang sebagaimana tertuang dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (Mawaddah Warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir*”. Adapun hukum nikah menurut pandangan ulama yakni terdapat lima bagian yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram.<sup>17</sup>

Dinilai dari rendahnya pengetahuan yang dimiliki anak tentang pernikahan menjadi salah satu faktor penyebab mereka melangsungkan pernikahan di usia muda yang berkaitan dengan riwayat Pendidikan yang dimilikinya, yaitu rendahnya pengetahuan terhadap pengetahuan tentang seksual adanya media sosial yang mengakibatkan mereka melakukan hubungan pra nikah, faktor lingkungan juga mempengaruhi.<sup>18</sup> Dalam keadaan terpaksa yaitu jika perempuan terlanjur hamil maka harus segera dilangsungkan pernikahan sebagai bentuk pertanggungjawaban

---

<sup>17</sup> W Wibisana, “Pernikahan dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, 14, no. 2 (2016): 185–93.

<sup>18</sup> Fera Erawati dan Ashif Az Zafi, “Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan UU Pernikahan,” *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2019): 104–12.

atas perbuatan kedua pasangan. Namun, jika usia keduanya kurang dari 19 tahun, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh otoritas yang berwenang yaitu Pengadilan Agama. Dispensasi nikah dapat diberikan untuk berbagai alasan, situasi-situasi tertentu yang mengharuskan dispensasi khusus dari aturan pernikahan yang berlaku. Proses untuk memperoleh dispensasi nikah biasanya melibatkan permohonan resmi ke Pengadilan Agama dan keputusannya bergantung pada kebijakan dan hukum yang berlaku dalam masing-masing agama. Dengan adanya dispensasi nikah memungkinkan pasangan untuk sah secara hukum mengikat hubungan pernikahan dibawah keadaan yang tidak biasa atau diluar ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun alasan-alasan bagi orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yakni karena anak masih dibawah usia dan belum mencukupi syarat menikah, meskipun menurutnya sudah yakin dalam segi fisik dan mental untuk menikah. Selain itu, terdapat alasan telah mengalami hamil diluar nikah, sudah berpacaran atau bertunangan, sering keluar berdua, orang tua khawatir akan melanggar norma yang ada. Maka dari itu orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak daripada akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Vianingsih, "Pertimbangan Faktor-Faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di Pa Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.)

Adapun syarat administrasi dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu:<sup>20</sup>

1. Surat Permohonan dispnesasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
2. Photocopy KTP Kedua orang tua/wali calon.
3. Photocopy KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak.
4. Photocopy KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan photocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali.

## **2. Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Kasus Dispensasi Perkawinan**

Dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 Ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

---

<sup>20</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (2019).

lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>21</sup> Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “pengadilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>22</sup>

Peraturan yang mengatur tentang dispensasi kawin diantaranya yaitu Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa dispensasi perkawinan menjadi kompetensi pengadilan agama secara absolut. Kemudian, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam undang-undang ini calon pria dan wanita sekurang-kurangnya berusia 19 tahun.<sup>23</sup> Peraturan tersebut menjadi dasar kewenangan hakim pengadilan agama dalam memutus permohonan dispensasi kawin.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, terjadi perubahan pada Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan sehingga berbunyi *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19*

---

<sup>21</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999).

<sup>22</sup> Kementrian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2009.

<sup>23</sup> Achmad Bahroni, “Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 J.O Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 35.

*(sembilan belas) tahun.” Sejak saat undang-undang tersebut berlaku maka jika terdapat calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun maka harus dilakukan permohonan dispensasi. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>24</sup>*

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi: 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan; 2) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan 3) Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk menikah atau mengawinkan anak.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 16 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan:<sup>27</sup>

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;
2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan pernikahan anak;
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan pernikahan;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri;
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak

---

<sup>26</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.”

<sup>27</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.”

(P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD):

9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Pasal 15 , hakim memiliki wewenang untuk dimohonkan Dispensasi Nikah adalah:<sup>28</sup>

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
5. Menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

---

<sup>28</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.”

Sebagaimana Pasal 17 Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan:

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Kepentingan mendesak yang mengharuskan hakim memberikan dispensasi pernikahan umumnya mencakup situasi di mana penundaan pernikahan dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi individu atau keluarga yang terlibat. Di Pengadilan Agama, pertimbangan untuk memberikan dispensasi pernikahan sering kali melibatkan beberapa faktor mendesak, antara lain:

1. Kehamilan di Luar Nikah

Jika calon mempelai perempuan sudah hamil di luar nikah, dispensasi pernikahan sering kali diberikan untuk menjaga kehormatan dan martabat kedua belah pihak serta calon anak yang akan lahir. Ini juga untuk mencegah stigma sosial dan memberikan status hukum yang jelas bagi anak yang akan lahir.<sup>29</sup>

2. Masalah Kehormatan dan Sosial

Dalam beberapa budaya atau komunitas, hubungan yang terlalu dekat antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah dapat menimbulkan gosip atau penilaian negatif dari masyarakat. Untuk melindungi kehormatan keluarga dan

---

<sup>29</sup> Luqman Haqiqi Amirullah, "Rechvinding dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah," *Khuluqiyya*, no. 1 (2021): 10.

menghindari tekanan sosial, hakim mungkin merasa perlu memberikan dispensasi pernikahan.<sup>30</sup>

### 3. Faktor Ekonomi

Ada situasi di mana keluarga calon pengantin mungkin berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan pernikahan dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Misalnya, calon mempelai laki-laki mungkin memiliki pekerjaan tetap yang dapat segera memberikan nafkah bagi calon istrinya.<sup>31</sup>

### 4. Kondisi Kesehatan

Jika salah satu calon mempelai mengalami kondisi kesehatan yang serius atau terminal, dan pernikahan diharapkan dapat memberikan dukungan emosional atau kebutuhan khusus lainnya, dispensasi dapat diberikan untuk memenuhi keinginan terakhir atau kebutuhan khusus tersebut.<sup>32</sup>

### 5. Kehendak dan Persetujuan Keluarga

Dalam beberapa kasus, kehendak dan persetujuan penuh dari kedua belah keluarga, yang melihat pernikahan sebagai solusi terbaik untuk masalah tertentu, dapat menjadi faktor mendesak yang dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini sering

---

<sup>30</sup> Haqiqi Amirullah, 10.

<sup>31</sup> Haqiqi Amirullah, 10.

<sup>32</sup> Haqiqi Amirullah, 10.

kali terjadi dalam konteks hubungan yang telah berlangsung lama dan mendapat dukungan penuh dari keluarga.<sup>33</sup>

#### 6. Usia yang Mendekati Batas Legal

Calon pengantin yang usianya hampir mencapai batas minimum legal untuk menikah, misalnya hanya beberapa bulan kurang dari batas usia yang ditentukan, bisa mendapatkan dispensasi dengan alasan bahwa penundaan pernikahan hanya akan menambah beban administratif dan sosial tanpa manfaat yang signifikan.<sup>34</sup>

#### 7. Kesiapan dan Kemampuan Finansial

Jika calon suami sudah memiliki penghasilan yang cukup dan stabil serta dinilai mampu menafkahi istri dan keluarga yang akan dibentuk, hakim dapat mempertimbangkan ini sebagai faktor mendesak untuk memberikan dispensasi. Hal ini untuk memastikan bahwa kehidupan keluarga yang akan dibentuk memiliki dasar ekonomi yang kuat.<sup>35</sup>

#### 8. Pendidikan dan Karier

Jika pernikahan dianggap dapat mendukung pendidikan atau karier salah satu atau kedua calon pengantin, misalnya memberikan stabilitas emosional atau dukungan moral yang dibutuhkan, hakim bisa memberikan dispensasi dengan pertimbangan ini.

---

<sup>33</sup> Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, no. 2 (2013): 306.

<sup>34</sup> Agung Prabowo, 306.

<sup>35</sup> Agung Prabowo, 307.

Ketentuan-ketentuan di atas menjadi fokus bagi hakim Pengadilan Agama sebelum mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan ke depannya dengan adanya anak dalam keluarga dengan kesiapan mental calon orang tuanya, serta ketahanan ekonominya. Hakim tidak bisa mengabulkan dispensasi nikah serta merta hanya karena ada alasan mendesak, namun kedepannya juga perlu di pertimbangkan. Setidaknya dengan pengetahuan hakim bisa mempertimbangkan bahwa dengan di kabulkannya permohonan nikah, calon suami istri tersebut bisa mewujudkan kondisi keluarga yang baik bagi keturunannya.

### **3. Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Putusan**

Setiap putusan hakim idealnya harus mencerminkan aspirasi masyarakat yang mencari keadilan. putusan hakim diperlukan untuk meninjau, menyelesaikan, dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. putusan tersebut seharusnya tidak memperburuk masalah atau menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat maupun praktisi hukum lainnya. Kontroversi dalam putusan hakim dapat terjadi jika hakim tidak menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, serta kurang teliti dalam menangani suatu perkara. Unsur-unsur yang perlu di pertimbangkan oleh hakim dalam mengambil putusan diantaranya:<sup>36</sup>

1. Kontrol Sosial:
2. Penjelmaan Hukum yang Berlaku:

---

<sup>36</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

3. Keseimbangan Hukum dan Kenyataan:
4. Kesadaran Ideal Hukum dan Perubahan Sosial:
5. Manfaat bagi Para Pihak:
6. Menghindari Konflik Baru:

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Pengadilan adalah tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga keputusan hakim harus mampu memenuhi harapan dan tuntutan mereka. Dalam memutuskan perkara, hakim harus mencerminkan tiga unsur utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum memiliki peran penting dalam menemukan hukum yang tepat selama proses penyelesaian perkara di persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mengacu pada undang-undang, karena undang-undang mungkin tidak selalu mengatur secara jelas. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum lainnya, seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim

---

<sup>37</sup> Busyro Muqoddas, "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 9 (2002): 21.

merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.<sup>38</sup>

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.<sup>39</sup>

Disamping itu faktor subjektivitas hakim sangat mempengaruhi dalam pengambilan putusan. Faktor ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

1. Latar Belakang dan Pengalaman Pribadi:

Hakim yang berasal dari latar belakang tertentu mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang isu-isu sosial. Misalnya, hakim yang tumbuh di lingkungan yang konservatif mungkin memiliki pandangan yang lebih ketat tentang pernikahan dini.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 51.

<sup>39</sup> 52.

<sup>40</sup> Salman Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 510, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art2>.

## 2. Pandangan Pribadi dan Nilai-Nilai:

Hakim dengan pandangan konservatif mungkin lebih cenderung menolak permohonan dispensasi perkawinan. Mereka mungkin berpendapat bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif bagi perkembangan anak, seperti potensi putus sekolah, masalah kesehatan, dan keterbatasan kesempatan ekonomi.<sup>41</sup>

## 3. Pendekatan Terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak

Hakim yang memiliki pandangan progresif mungkin lebih cenderung mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kepentingan terbaik bagi anak. Mereka mungkin melihat situasi dari perspektif yang lebih luas, termasuk kondisi sosial-ekonomi yang mendesak, kebutuhan mendesak dari keluarga, atau manfaat jangka panjang bagi anak.<sup>42</sup>

## 4. Penafsiran Undang-Undang

Untuk memberi makna yang sesuai dengan jiwa undangundang diperlukan jenis penafsiran yang tepat. Ada bermacam jenis penafsiran yang dapat digunakan, antara lain: <sup>43</sup>

- a. Penafsiran gramatikal memberi makna kata-kata yang dipakai sebagai istilah teknis undang-undang;
- b. Penafsiran sistematis memberi makna undang-undang dalam hubungannya dengan undang-undang lain, atau dalam hubungan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu

---

<sup>41</sup> Luthan, 511.

<sup>42</sup> Fithriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2019), 132.

<sup>43</sup> Shalihah, 126.

- undang-undang;
- c. Penafsiran historis memberi makna berdasarkan sejarah undang-undang dan penerapannya oleh pemerintah yang sah;
  - d. Penafsiran otentik merupakan tafsiran resmi yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang;
  - e. Penafsiran teleologis memberi makna berdasarkan tujuan undang-undang yang diciptakan itu;
  - f. Penafsiran kultural memberi makna berdasarkan budaya masyarakat tertentu yang bersifat sosial etis.

Sehingga dapat dipahami bahwa faktor subjektivitas hakim sangat mempengaruhi dalam pengambilan putusan. Subjektivitas hakim, meskipun sering kali tidak dapat dihindari, harus dikelola dengan baik melalui pelatihan yang berkelanjutan, standar etika yang ketat, dan pengawasan agar keputusan yang diambil tetap adil dan berdasarkan hukum.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan langkah langkah atau proses dalam melakukan sebuah penelitian guna untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan sesuatu yang di kaji. Metode penelitian merupakan proses penyelidikan terhadap topik yang dipilih oleh peneliti sehingga dapat memperoleh hasil sesuai yang akan diteliti.<sup>44</sup>

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung menggunakan indra.<sup>45</sup> Dapat juga di artikan sebagai penelitian lapang yang memperoleh data langsung dari sumber utama.<sup>46</sup> Penelitian ini berdasarkan lapangan, karena pada penelitian ini memerlukan hasil data primer atau dasar. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan interaksi secara langsung dengan objek penelitian Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini, khususnya hakim yang mengabulkan perkara terkait dispensasi nikah, Peneliti akan melakukan wawancara terhadap hakim mengenai pertimbangan dalam mengabulkan dispensasi nikah terhadap calon mempelai yang tidak hamil diluar nikah. selanjutnya penulis akan menganalisis dari hasil data yang diperoleh. Dan didukung oleh data data yang lain mengenai dispensasi nikah.

---

<sup>44</sup> Pater Mahmud Murzaki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 20.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 24.

<sup>46</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan data untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih mendetail, mengidentifikasi dan menafsirkan serta menganalisis. Penelitian kualitatif tidak memerlukan prosedur statistik.<sup>47</sup>

## C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 jenis yaitu;

### a. Sumber data primer

Sumber data primer menggunakan bahan hukum yang primer, yang dimaksud yaitu bahan hukum yang sifatnya autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>48</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Undang-undang, catatan-catatan resmi seperti putusan hakim. Dalam hal ini sumber data yang digunakan merupakan jenis data sekunder, dikarenakan undang-undang dan putusan hakim didapatkan tidak langsung dari keterangan pihak pertama, melainkan peneliti mendapatkan data yang sudah jadi, termasuk undang-undang dan putusan hakim.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Albi, Johan, "*Metodologi penelitian kualitatif*", (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7.

<sup>48</sup> Suratman, Philips, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 67.

<sup>49</sup> Jhonny Ibrahim, "*Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*" (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 30.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer.<sup>50</sup>

Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu beberapa literatur berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel, serta tulisan lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan pada penelitian ini.

#### **D. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data adalah langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akan diteliti sesuai dengan topik yang dipilih.<sup>51</sup>

1. Observasi

Observasi merupakan langkah awal untuk melakukan penelitian. Tujuan dari observasi adalah supaya peneliti dapat mengetahui gambaran dari sesuatu yang akan diteliti dan lebih siap dengan pengetahuan yang lengkap.<sup>52</sup> Proses awal yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengidentifikasi lokasi yang akan dijadikan objek penelitian serta meminta izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara berinteraksi atau berkomunikasi secara langsung antara peneliti dengan informan atau objek yang akan diteliti.<sup>53</sup> Wawancara pada penelitian ini akan ditujukan

---

<sup>50</sup> Suratman, Philips. Hlm. 68.

<sup>51</sup> Rahardjo, Mudjia. "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif." (2011).

<sup>52</sup> Faisal Amanda Afra, Watmi Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 86.

<sup>53</sup> Ade Ismayani, "Metodologi Penelitian", (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), hlm. 72.

kepada hakim yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, khususnya pada hakim yang telah mengabulkan perkara dispensasi nikah. Wawancara yang dilakukan ini merupakan wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan sebelumnya telah di siapkan sehingga proses wawancara tidak keluar dari pertanyaan yang telah disusun. Berikut disertakan data informan:

- 1) Dra. Hj. Masrifah, M.H, sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- 2) Sutaji, M.H, sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang didapatkan dari fakta-fakta yang telah tercatat dalam catatan, hasil rapat, jurnal kegiatan, foto, atau tulisan-tulisan lainnya. Data dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi secara akurat mengenai peristiwa yang telah terjadi.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini akan mengambil data perkara putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

#### **E. Metode pengolahan data**

Metode pengolahan data peneliti melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, peneliti akan memeriksa data-data yang telah dikumpulkan baik itu dari data primer maupun data sekunder. Tujuan dari pemeriksaan ini guna untuk meminimalisir kesalahan data dalam penelitian.

---

<sup>54</sup> Ade Ismayani, Metodologi Penelitian,74.

2. Klasifikasi data, setelah peneliti memeriksa data maka langkah selanjutnya yaitu mengklasifikasikan data. Data yang diperoleh peneliti akan dikelompokkan dalam model tertentu.
3. Verifikasi, tahap selanjutnya yaitu verifikasi data atau pengecekan kembali dari data-data yang telah terkumpul. Tujuan dari verifikasi data ini untuk mengecek mengenai kevalidan dari suatu data.<sup>55</sup> Misalnya seperti mengecek ulang apakah jawaban dari narasumber sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.
4. Analisis Data, langkah berikutnya yaitu menganalisis data dengan mengembangkan data-data yang telah didapatkan. Dalam analisis data penulis akan memadatkan data dan menyajikan data-data serta menarik kesimpulan.<sup>56</sup> Peneliti akan menyajikan data dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca.
5. Kesimpulan, tahap akhir yaitu penulis membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditulis pada penelitian ini. Penulis akan menyimpulkan dari data-data yang telah didapatkan selama melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

---

<sup>55</sup> Martina, dkk, "Metodologi Penelitian", (Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 165.

<sup>56</sup> Samiaji Sarosa, "Analisis Data Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021), hlm. 4.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan resmi beroperasi sejak 28 Juni 1997. Gedung pengadilan ini berlokasi di Jl. Panji 202, Kapanjen-Malang, di wilayah Kabupaten Malang. Kontak yang bisa dihubungi adalah telp. (0341) 397200, Fax. (0341) 395786, dan email: pa-malangkab.go.id.

Tanah tempat gedung ini dibangun seluas 4.000 meter persegi dan diberikan oleh Bupati Kabupaten Malang. Pemberian ini dikukuhkan melalui beberapa surat, yaitu:

1. Surat Nomor: 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Februari 1997,
2. Surat Nomor: 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997,
3. Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Malang Nomor: 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997, yang menetapkan lokasi pembangunan gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang.

Dengan demikian, gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibangun sesuai dengan regulasi dan persetujuan pemerintah daerah, guna mendukung pelayanan hukum bagi masyarakat di wilayah tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> "Profil PA. Kab. Malang - Pengadilan Agama Kabupaten Malang," diakses 25 Mei 2024, <https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>.

Tanah seluas 4.000 meter persegi yang digunakan untuk gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang berasal dari dua sumber. Pertama, tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 meter persegi, yang memiliki sertifikat Hak Milik nomor 72 dan Surat Ukur nomor 00002/Penarukan/1999. Kedua, tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 meter persegi.

Kedua bidang tanah ini kini telah bersertifikat Hak Pakai. Sertifikat Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 atas nama Departemen Agama, untuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Sertifikat Nomor 6 tahun 2005 atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga untuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencakup wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu. Kota Batu awalnya adalah Kota Administratif yang diresmikan sebagai kota pada 17 Oktober 2001 oleh Gubernur Jawa Timur, dengan pelantikan walikotanya pada 22 Oktober 2001. Wilayah hukum ini meliputi 36 kecamatan dengan total 389 desa/kelurahan, termasuk di dalamnya 3 kecamatan dan 23 desa/kelurahan di Kota Batu.

Pada awal pembentukannya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah sekitar 12 tahun, statusnya naik menjadi Pengadilan Agama Kelas IB sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008. Pengadilan ini menangani jumlah kasus terbanyak di Jawa Timur dan kedua terbanyak di Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu, dengan

rata-rata 8.000 kasus per tahun. Namun, fasilitas kantornya belum memadai dan tidak sesuai dengan standar gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB mendapatkan anggaran untuk pengadaan tanah seluas 6.243 m<sup>2</sup> di Jalan Raya Mojosari, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sebagai lokasi gedung baru. Dari tahun anggaran 2011 hingga 2014, pengadilan ini menerima anggaran untuk pembangunan gedung kantor baru, yang selesai pada 7 November 2014. Gedung baru ini dibangun di atas tanah milik Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2015, pengadilan ini juga mendapatkan anggaran untuk pengadaan perabot kantor. Gedung baru tersebut mulai digunakan pada 18 Agustus 2015, dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Fax (0341) 399194, dan email pa.kab.malang@gmail.com.<sup>58</sup>

Sejak menempati gedung baru tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Pada November 2015, dengan penerapan teknologi informasi, pengadilan ini memenangkan Juara I dan Juara Favorit dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, mengalahkan lebih dari 400 pengadilan lainnya di Indonesia.

---

<sup>58</sup> “Profil PA. Kab. Malang - Pengadilan Agama Kabupaten Malang.”

Pada tahun 2017, melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama Kelas IA. Sejalan dengan peningkatan ini, pengadilan terus meningkatkan pelayanannya dan menyempurnakan program SAPM (Standar Akreditasi Penjaminan Mutu). Setelah melalui proses seleksi yang ketat, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih predikat A Excellent dalam Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap I, dengan penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 November 2017 di Makassar.<sup>59</sup>

Berikut di tampilkan tabel struktur kepegawaian

**Tabel 1.2 Bagan Struktur Kepegawaian**

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Misbah, M.HI.	Ketua Pengadilan Agama
2.	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H	Wakil Ketua Pengadilan Agama
3.	Drs. H. Fahrurrazi, M.HI.	Hakim
4.	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	Hakim
5.	Dra. Hj. Masrifah, M.H	Hakim
6.	Dra. Hj. Enik Faridaturrhah, M.H.	Hakim
7.	Drs. Abd. Rouf, M.H.	Hakim
8.	Drs. H. Shobirin, M.H.	Hakim
9.	Drs. A. Bashori, M.H	Hakim
10.	Sutaji, S.H, M.H	Hakim
11.	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	Panitera
12.	Buyung Tumanggor, S.Kom.	Sekretaris
13.	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan

<sup>59</sup> “Profil PA. Kab. Malang - Pengadilan Agama Kabupaten Malang.”

14.	Idha Nur Habiba, S.H.,M.H.	Panitera Muda Gugatan
15.	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H	Panitera Muda Hukum
16.	Khusnul Aini, S.H., M.H	KASUBAG Organisasi dan Tata Laksana
17.	Buyung Tumanggor, S.Kom.	KASUBAG Umum dan Keuangan
18.	Junaidi Syampurno, S.H	KASUBAG Perencanaan IT dan Pelaporan
19.	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P	Analisis Kepegawaian
20.	Hanum Shorotu N, S.Kom.	Pranata Komputer

Sumber data 20 Maret 2024

### **B. *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Perkawinan terkait dengan Penghasilan Calon Suami**

Fenomena dispensasi perkawinan di Indonesia menarik perhatian khusus dalam aspek hukum dan sosial. Dispensasi perkawinan adalah izin dari Pengadilan Agama yang memungkinkan pernikahan yang biasanya tidak diizinkan berdasarkan norma umum, terutama terkait usia minimum pernikahan. Dispensasi ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Meskipun ada batas usia minimum, undang-undang ini memungkinkan pengecualian melalui dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama jika ada alasan yang sah dan memadai. Alasan-alasan umum untuk pemberian dispensasi sering kali mencakup pertimbangan kesejahteraan individu, masalah sosial

ekonomi, atau kehamilan sebelum menikah.<sup>60</sup> Rekapitulasi data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2023 menunjukkan bahwa ada 936 kasus dispensasi perkawinan yang disetujui oleh hakim. Sebagian besar pemohon berusia antara 15 hingga 18 tahun. Mayoritas dari mereka memiliki pendidikan SMP (466 pemohon), diikuti oleh pemohon dengan pendidikan SD (315 pemohon) dan yang tidak bersekolah (147 pemohon). Sebagian besar juga belum memiliki pekerjaan tetap (634 pemohon), dan 177 kasus diajukan dengan alasan kehamilan sebelum menikah. Namun, jumlah permohonan dispensasi perkawinan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1434 kasus.<sup>61</sup>

Dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada dilema dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan. Meskipun sebagai lembaga yudikatif mereka harus mematuhi hukum, namun mereka juga harus mempertimbangkan situasi sosial di mana beberapa pemohon merasa terdesak untuk menikah. Oleh karena itu, hakim seringkali memprioritaskan prinsip "mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan." Ini mengakibatkan beberapa orang mungkin memanfaatkan situasi ini dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, bahkan jika itu berarti melakukan hubungan seksual sebelum menikah untuk kemudian mengajukan permohonan tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul," 305.

<sup>61</sup> "Ketua PA Kab. Malang Wawancara dengan CNN Indonesia Terkait Perkara Dispensasi Kawin," diakses 11 Juni 2024, <https://www.pa-malangkab.go.id/Ketua-PA-Kab.-Malang-Wawancara-dengan-CNN-Indonesia-Terkait-Perkara-Dispensasi-Kawin>.

<sup>62</sup> Muhammad Fikri Firdaus dan Suaib Lubis, "Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat)," *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, no. 2 (2022): 163.

Dalam perkembangannya, ada perubahan terkait siapa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan dalam dua peraturan, yakni Undang-Undang Perkawinan dan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (Buku II MA). Undang-Undang Perkawinan (Nomor 1/1974) pada awalnya menyatakan bahwa hanya orangtua calon suami atau istri yang bisa mengajukan permohonan dispensasi perkawinan jika calon tersebut belum mencapai usia perkawinan. Tetapi, dalam Buku II MA, peraturan tersebut diubah dengan menambahkan bahwa kedua calon mempelai juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut:

*permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.*<sup>63</sup>

Ketentuan tersebut menandai langkah baru dalam hukum perkawinan. Jika sebelumnya Undang-Undang Perkawinan hanya mengizinkan orangtua sebagai pemohon dispensasi perkawinan, aturan ini memperluas akses pemohon, termasuk:

1. Orangtua dari calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun.
2. Orangtua dari calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun.
3. Calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun.

---

<sup>63</sup> Haniah Hilmi, "The Relevance of Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 Related to the Dispensation of Marriage to Prevent Child Age Marriage," *Jurnal Konstitusi*, no. 17 (2019): 290.

4. Calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun.

Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama sering kali rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan hukum dalam kasus-kasus yang unik. Dalam konteks ini, alasan hukum yang menjadi dasar keputusan hakim (*ratio decidendi*) menjadi penting dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Fokus analisis ini terutama pada pertimbangan keuangan, yang menjadi faktor krusial dalam keputusan hakim mengenai permohonan dispensasi perkawinan.

Dispensasi perkawinan adalah izin istimewa yang diberikan oleh hakim kepada pasangan yang ingin menikah. Beberapa pertimbangan hakim, seperti usia dan kematangan emosional individu, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan pemohon untuk menikah, menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi perkawinan.<sup>64</sup> Hakim Pengadilan Agama juga mempertimbangkan hambatan hukum atau sosial yang mungkin ada, apakah mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan menjadi alasan terbaik bagi para pemohon atau tidak, termasuk anak yang akan dilahirkan. Seperti yang disampaikan oleh Dra. Hj. Masrifah, M.H.<sup>65</sup>

*hakim memiliki kewajiban untuk melihat fakta dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Permohonan perkawinan di Kabupaten Malang itu sangat banyak sekali permohonan yang masuk, jadi sebagai hakim harus benar benar dapat memeptrtimbangn aspek kemaslahatan dan kebaikan untuk para pemohon*

---

<sup>64</sup> Iklillah Muzayyanah Dini Fajriyah, "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgment in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, no. 2 (2023): 10.

<sup>65</sup> Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Wawancara*, 1 April 2024

Komisi Hukum Nasional, mengidentifikasi beberapa alasan pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, antara lain

1. Usia calon pengantin di bawah batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang menjadi pertimbangan utama hakim dalam kasus dispensasi perkawinan. Prinsip kepentingan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa seseorang di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak yang masih dalam masa perkembangan. Jadi, perkawinan di bawah umur dianggap melanggar hukum. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan bahwa dalam mengadili kasus dispensasi perkawinan, hakim harus memperhatikan asas perlindungan hak anak, termasuk kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan pertumbuhan anak, serta pendapat anak. Dispensasi perkawinan sendiri adalah pengecualian yang diberikan oleh pengadilan, yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan.
2. Kasus kehamilan di luar nikah atau masalah kesehatan yang memerlukan perkawinan segera juga menjadi pertimbangan bagi pengadilan. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa perlu menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan anak yang akan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.

3. Faktor ekonomi, dukungan keluarga, kesepakatan antara kedua belah pihak, serta faktor budaya dan agama juga mempengaruhi keputusan hakim tentang dispensasi perkawinan. Di beberapa masyarakat, terdapat kepercayaan dan tradisi yang menganggap bahwa perkawinan di bawah umur adalah hal yang lazim, dan menolak lamaran bisa berdampak buruk bagi sang anak perempuan.<sup>66</sup>

Sangatlah esensial bagi hakim untuk dengan hati-hati mempertimbangkan segala faktor yang terlibat dalam setiap kasus, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku tetap menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan setiap permohonan dengan seksama dan sensitif terhadap kondisi yang ada, termasuk pentingnya situasi ekonomi para pemohon. Menurut penelitian Smith, faktor ekonomi berperan penting dalam proses pengambilan keputusan mengenai permohonan perkawinan,<sup>68</sup> sedangkan Johnson dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan seringkali mengalami kesulitan finansial.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Femilya Heryani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukma, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualitas: Keislaman Sosial dan Sains*, no. 2 (2022): 120.

<sup>67</sup> Muhammad Riyaldianto, "Moralitas Hakim di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan," no. 1 (2023): 5.

<sup>68</sup> Riyaldianto, 15.

<sup>69</sup> Riyaldianto, 15.

Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 1079/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, dimana permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orangtua pemohon (pihak perempuan). Mereka menyebutkan bahwa pemohon dan calon suami pemohon belum mencapai usia minimal untuk menikah, meskipun keduanya sudah mengenal satu sama lain selama sekitar satu tahun dan sering berduaan. Selain itu, orangtua pemohon juga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap anak mereka. Secara administratif, anak pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan dispensasi perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Dasar hukum pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, dimana ditegaskan bahwa pemohon yang tidak mampu secara finansial dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan secara cuma-cuma (*prodeo*). Dispensasi perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (2).

Tujuan dari ditetapkannya pedoman untuk mengadili permohonan dispensasi perkawinan antara lain:

1. Menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, yaitu prinsip kepentingan terbaik untuk anak, hak anak untuk hidup dan berkembang, penghargaan terhadap pendapat anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat

manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, kesetaraan di depan hukum, keadilan, manfaat, dan kepentingan hukum.

2. Memastikan penerapan sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak.
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam upaya mencegah perkawinan anak.
4. Menentukan ada tidaknya unsur paksaan yang mendasari permohonan dispensasi perkawinan.
5. Mengimplementasikan standar prosedur yang sama dalam pengadilan untuk memutuskan permohonan dispensasi perkawinan.

Dalam Putusan Nomor 1079/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, disebutkan bahwa hakim telah memberi nasihat kepada semua pihak yang terlibat, termasuk orang tua pemohon, anak pemohon, dan calon suami pemohon, untuk menunda perkawinan hingga mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang. Hakim juga telah menjelaskan kepada mereka tentang risiko perkawinan dini, seperti terhentinya pendidikan formal, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang mungkin timbul, serta kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, pemohon tetap bertekad untuk melanjutkan perkawinan. Dalam permohonan tersebut, terungkap bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.400.000.

Berdasarkan deskripsi permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hakim pada akhirnya menolak permohonan para pemohon dengan alasan bahwa calon suami anak pemohon dianggap tidak mampu

memberi nafkah kepada anak tersebut. Dalam Putusan Nomor 1085/Pdt.P/2023/PA.Kab.Malang, yang mengenai permohonan yang sama, telah dipenuhi secara administratif oleh para pemohon, di mana pada saat pengajuan, pemohon berusia 17 tahun 6 bulan. Menurut keterangan pemohon di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, dan antara anak-anak para pemohon serta calon suami tidak ada larangan atau halangan perkawinan kecuali masalah usia. Tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya telah siap untuk memenuhi kewajiban sebagai suami dan istri dengan sepenuh tanggung jawab. Namun, hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan bahwa penghasilan calon suami pemohon sebagai penjaga toko (Rp. 1.500.000,-) dianggap tidak mencukupi untuk hidup berumah tangga.

Berdasarkan deskripsi di atas, terdapat empat isu penting yang perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah asas dan tujuan dispensasi perkawinan telah diterapkan dengan baik dalam putusan dispensasi perkawinan yang ada. **Pertama**, mempertimbangkan bahwa anak telah mencapai akil baligh, yang mengacu pada standar selain hukum, dan disimpulkan bahwa mereka siap untuk menikah meskipun masih di bawah usia yang diizinkan. **Kedua**, menilai bukti-bukti surat dan autentikasi lainnya, termasuk dokumen akta lahir dan ijazah sekolah, tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik dari organ reproduksi.

**Ketiga**, mengamati bahwa anak setuju untuk menikah meskipun belum mencapai usia 19 tahun. **Keempat**, menganggap bahwa orang tua pemohon telah

menyadari dampak negatif perkawinan di bawah umur dan berkomitmen untuk membimbing serta menanggung beban ekonomi dan sosial dalam perkawinan dini.

Dalam konteks dispensasi pernikahan, hakim sering kali menilai kondisi finansial para individu yang terlibat. Evaluasi ini dapat mencakup pendapatan masing-masing pasangan, kontribusi keuangan mereka terhadap pernikahan, dan kemampuan mereka untuk mengelola keuangan mereka setelah pernikahan. Hakim juga dapat mempertimbangkan perjanjian atau pengaturan keuangan yang dibuat antara pasangan selama pernikahan, serta bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi situasi finansial pasangan dalam kasus perceraian.<sup>70</sup>

Dalam konteks hukum keluarga Islam yang umumnya diterapkan di Pengadilan Agama, prinsip nafkah (dukungan finansial) memiliki peran yang sangat penting. Nafkah merujuk pada tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Ketika mengadili permohonan dispensasi pernikahan, hakim dapat mengevaluasi apakah calon suami mampu memenuhi kewajiban nafkahnya, serta memastikan bahwa calon istri dan anak-anak akan tetap terjamin secara finansial setelah pernikahan.

Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan standar hidup yang dijaga selama pernikahan, dan apakah kedua belah pihak akan mampu mempertahankan standar hidup yang sama setelah pernikahan. Evaluasi ini mungkin melibatkan perbandingan pendapatan antara pasangan, serta memastikan bahwa pihak yang

---

<sup>70</sup> Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak," *Novum: Jurnal Hukum*, no. 6 (2023): 60.

memiliki pendapatan lebih rendah tidak akan dirugikan secara finansial.<sup>71</sup>

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sutaji, M.H “<sup>72</sup>*hakim yang memutuskan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, yaitu perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Mereka harus memprioritaskan, mencegah kerusakan yang didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku*”.

Kerangka hukum, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, menjadi landasan bagi hakim di Pengadilan Agama dalam membuat keputusan mengenai dispensasi perkawinan.<sup>73</sup> Dalam hal ini, faktor ekonomi sering kali berkaitan dengan pertimbangan hukum, misalnya pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan untuk memperkuat posisi tawar mereka.<sup>74</sup> Status ekonomi individu, termasuk kondisi sosial dan ekonomi mereka, menjadi salah satu pertimbangan hakim saat memutuskan permohonan dispensasi perkawinan.<sup>75</sup>

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ini menegaskan bahwa nafkah adalah tanggung jawab hukum yang tidak boleh diabaikan. Nafkah

---

<sup>71</sup> Rizkal Mansari, “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan,” no. 4 (2022): 330.

<sup>72</sup> Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Wawancara*, 1 April 2024

<sup>73</sup> Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahimnya UU Nomor 16 Tahun 2019,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2 (2020): 136.

<sup>74</sup> Fahmi Taufiqurrahman, “Hubungan Tingkat Partisipasi Laki-Laki dengan Tingkat Keberdayaan Ekonomi Perempuan,” no. 2 (2019): 31.

<sup>75</sup> Dwiwana Anela Kurniasih, “Sosial Ekonomi Petani Wanita di Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik,” no. 1 (2022): 88.

sangat penting untuk menjaga kelangsungan keluarga, karena merupakan kewajiban suami untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan kebutuhan hidup yang layak bagi istri dan anak-anaknya.

Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia diatur dengan jelas untuk menjamin kesejahteraan keluarga, khususnya istri dan anak-anak. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai kewajiban nafkah berdasarkan KHI:

#### 1. Kewajiban Suami:

- Suami wajib memberi nafkah kepada istri, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang wajar sesuai dengan kemampuan suami (Pasal 80 ayat 4 KHI).
- Nafkah istri tetap wajib diberikan selama istri melaksanakan kewajibannya sebagai istri, baik dalam keadaan sehat maupun sakit (Pasal 80 ayat 5 KHI).

#### 2. Kewajiban Istri

Meskipun suami memiliki kewajiban utama dalam memberikan nafkah, istri juga memiliki peran dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ini mencakup mendukung suami dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga dan mendidik anak-anak.

### 3. Kewajiban Orang Tua:

- Orang tua, terutama ayah, bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka dewasa atau mampu berdiri sendiri (Pasal 105 dan Pasal 156 KHI).
- Kewajiban ini mencakup biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak-anak.

### 4. Sanksi dan Konsekuensi Hukum

Jika seorang suami lalai dalam memenuhi kewajiban nafkahnya, istri memiliki hak untuk menuntut suami melalui jalur hukum. Dalam hal ini, Pengadilan Agama dapat memberikan putusan yang memerintahkan suami untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kasus perceraian, pengadilan juga dapat menentukan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anak.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa suami yang merdeka dan tinggal bersama istrinya wajib memberikan nafkah. Prinsip ini juga diatur dalam al-Qur'an:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain),

tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

(Al-Baqarah ayat 233)

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang tua diwajibkan memberikan nafkah dan pakaian kepada anak-anak mereka dengan cara yang wajar, sesuai dengan tradisi masyarakat tanpa berlebihan. Ini menegaskan pentingnya konsep nafkah dalam Islam, di mana orang tua bertanggung jawab untuk memberikan

perlindungan, pemeliharaan, dan kebutuhan hidup yang layak bagi anak-anak mereka. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan non-materi seperti pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang.

Orang tua harus memberikan nafkah sesuai dengan kebiasaan masyarakat, tidak berlebihan, namun tetap memenuhi kebutuhan dasar anak-anak secara layak. Sucipto dalam penelitiannya juga memaparkan bahwa tanggung jawab anak terhadap orang tua dibahas dalam hukum Islam dan hukum nasional. Dalam konteks ini, pemahaman tentang konsep nafkah dan kewajiban anak terhadap orang tua menjadi esensial dalam perspektif hukum dan nilai-nilai agama.<sup>76</sup>

Dari penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa Ratio decidendi, atau alasan hukum yang menjadi dasar putusan hakim, dalam konteks permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terkait dengan penghasilan calon suami, biasanya didasarkan pada beberapa pertimbangan utama:

1. Kebutuhan Mendesak untuk Perkawinan: Hakim akan menilai apakah terdapat alasan mendesak yang menyebabkan dispensasi harus diberikan. Alasan ini bisa berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, atau moral yang mengharuskan perkawinan dilakukan meskipun calon mempelai belum mencapai usia yang diatur dalam undang-undang.
2. Kematangan dan Kesiapan Calon Pengantin: Pertimbangan ini mencakup penilaian apakah calon suami dan calon istri sudah cukup matang secara

---

<sup>76</sup> Rokhmat Sucipto, "How Does Islamic Law and National Law Look at the Relinquishing of Children's Responsibilities to Their Parents," *Journal of Law and Legal Reform*, no. 1 (2020): 620.

mental, emosional, dan fisik untuk melaksanakan dan menjalani kehidupan perkawinan. Ini termasuk menilai kesiapan mereka dalam mengelola rumah tangga.

3. Penghasilan dan Kemampuan Finansial: Hakim akan mempertimbangkan kemampuan finansial calon suami untuk memastikan bahwa ia dapat memenuhi kebutuhan dasar istri dan keluarga yang akan dibentuk. Ini termasuk menilai apakah penghasilan calon suami cukup stabil dan memadai untuk mendukung kehidupan rumah tangga.
4. Dukungan Keluarga: Dukungan dan restu dari kedua belah pihak keluarga juga menjadi pertimbangan. Hakim akan melihat apakah keluarga calon pengantin mendukung dan siap membantu dalam pernikahan dan kehidupan selanjutnya.
5. Kondisi Sosial dan Budaya: Faktor sosial dan budaya setempat bisa mempengaruhi keputusan hakim. Ini termasuk adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat di Kabupaten Malang.

Dalam kasus spesifik, ratio decidendi terkait penghasilan calon suami bisa meliputi evaluasi kemampuan calon suami dalam menyediakan nafkah yang layak.

Hakim mungkin mempertimbangkan:

- Bukti penghasilan yang stabil, misalnya slip gaji atau laporan keuangan lainnya.
- Kesanggupan untuk menafkahi istri sesuai dengan standar hidup yang layak.
- Rencana jangka panjang calon suami untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan keluarga.

Putusan akan diambil dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut secara komprehensif, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan terbaik dari kedua calon pengantin dan keluarga mereka di masa depan.

### **C. Konsistensi Hakim dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Perkawinan Terkait dengan Penghasilan Pemohon**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa hakim harus aktif mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Mereka juga diwajibkan untuk selalu mematuhi dan menghormati kode etik serta pedoman perilaku yang berlaku bagi hakim.<sup>77</sup>

Kewenangan yang disebutkan di atas dapat disebut sebagai upaya ijtihad hakim, yang terbagi menjadi dua aspek. Pertama, ijtihad yang berfokus pada pengembangan hukum materiil melalui penerapan teori-teori istinbath serta prosedur yang relevan. Kedua, ijtihad yang terkait dengan implementasi hukum materiil dalam penyelesaian kasus-kasus di pengadilan, seperti Pengadilan Agama.<sup>78</sup>

Putusan hakim bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang diajukan kepadanya. Karenanya, hakim dianggap harus memahami hukum dengan baik, sehingga putusannya dapat diterima secara logis oleh berbagai kalangan,

---

<sup>77</sup> Abdul Halim Musthofa, "Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep *Cotra Legem* pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2019): 3.

<sup>78</sup> A. Jamil, "Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sukadana," *Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2023): 123.

termasuk komunitas ilmiah, masyarakat, dan pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Salah satu contoh putusan yang mencerminkan pemikiran hakim dalam kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Putusan Nomor 1079/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 1201/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg. Dari kedua putusan tersebut, peneliti menekankan pada alasan permohonan dispensasi tertentu, terutama yang berkaitan dengan penghasilan (gaji) calon suami. Berikut adalah tabel permohonan dispensasi perkawinan:

**Tabel 1.3 Permohonan Dispensasi Perkawinan**

<b>Permohonan</b>	<b>Nomor Putusan dan deskripsi putusan</b>	<b>Identitas Pemohon</b>	<b>Alasan Hukum</b>
Ditolak	Putusan Nomor 1079/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg  Duduk perkara adalah perkawinan anak ini ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) disebabkan karena usia belum mencapai 19 tahun. Alasan mendesak permohonan ini dilakukan adalah karena anak pemohon (Adelia Agustin Ningtyas bin Sairan, usia 17 tahun pendidikan SMP dan belum bekerja) telah saling mengenal satu sama lain selama 1 (satu) tahun dengan Murjianto Firmansyah bin Suparman (pendidikan SMP, belum, pekerjaan buruh proyek dengan gaji Rp. 2.400.000,-), sering keluar berdua, dan hubungan mereka semakin erat. Orang tua khawatir hubungan anak	Pemohon 1: Sairan bin Nuradi (40 tahun), pedagang.  Pemohon 2: Yati binti Narto (53 tahun), IRT.	Berdasarkan P.12, surat keterangan telah bekerja dan penghasilan atas nama calon suami anak para pemohon, <i>dianggap tidak layak untuk memberi nafkah kepada anak para pemohon.</i>

	<p>anak mereka melanggar norma agama. Anak pemohon dianggap telah mencapai akil baligh dan siap menikah, calon suami bekerja sengan penghasilan yang cukup, pernikahan ini di dukung oleh kedua belah pihak dan pemohon telah siap membayar biaya perkara ini.</p>		
Ditolak	<p>Putusan Nomor 1085/Pdt.P/2023/PA.Kab. Mlg</p> <p>Duduk perkara, para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan anak mereka dicatatkan di KUA Wajak, Kabupaten Malang, meskipun usia anak belum mencapai 19 tahun. Mereka menegaskan bahwa semua syarat pernikahan telah terpenuhi, kecuali usia anak. Pernikahan dianggap mendesak karena anak (Ria Anisa binti Yadi, usia 17 tahun, pendidikan SMP dan belum bekerja) dan calon suaminya (Yulianto bin Hariono, usia 23 tahun, pendidikan SMP dan bekerja sebagai buruh took) telah saling mengenal selama setahun dan sering bersama, sehingga ada kekhawatiran akan melanggar norma agama dan hukum. Anak sudah akil baligh dan siap menikah, calon suami bekerja sebagai buruh toko dengan penghasilan Rp1.500.000 per bulan, dan kedua keluarga setuju. Pemohon juga siap membayar biaya perkara ini.</p>	<p>Pemohon 1: Yadi bin Pandrium (47 tahun), pekerjaan petani.</p> <p>Pemohon 2: Suhayati binti Sugianto (43 tahun), pekerjaan petani.</p>	<p>Menimbang, bahwa P.11 adalah laporan hasil pemeriksaan psikologis anak dari psikolog yang tidak merekomendasikan anak para Pemohon untuk menikah sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, disamping itupula penghasilan calon suami anak para Pemohon setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hakim <i>menilai penghasilan sejumlah itu tidak layak untuk hidup berumah tangga</i> oleh karenanya Hakim menyatakan permohonan para</p>

			Pemohon harus dinyatakan ditolak;
Diterima	Putusan Nomor 1201/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg  Duduk perkara, cucu pemohon (Shinta Purnamasari binti Purnomo/ 18 tahun) dengan pendidikan SMP. Pekerjaan sebagai buruh pabrik. Cucu pemohon telah mengenal calon suami cucu pemohon (Andre Wahyu Nasution bin Wahyudi/ 18 tahun), pendidikan SD Tidak Tamat, selama 5 tahun dan hubungan keduanya semakin erat, sering keluar bersama, memiliki pekerjaan sebagai buruh petik jeruk dengan penghasilan Rp. 750.000,-	Pemohon 1: PoniyeM (75 tahun), nenek pemohon.  Pemohon 2: Mirawati binti Senin (41 tahun), ibu dari calon suami cucu pemohon.	Berdasarkan konsideran hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tentang dispensasi perkawinan bahwa permohonan para pemohon dikabulkan karena telah memberikan bukti sah, nasihat dan alasan kuat. Dispensasi diberikan karena anak-anak pemohon ingin menikah untuk menghindari pelanggaran norma agama dan hukum, meskipun belum mencapai usia 19 tahun dan telah siap secara fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga bersama.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 (tiga) analisa yang menunjukkan inkonsistensi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum putusan dispensasi perkawinan terkait dengan penghasilan calon suami, antara lain:

1. Inkonsistensi penilaian penghasilan: dalam beberapa putusan, hakim menolak permohonan dengan penghasilan calon suami tidak layak untuk menopang kehidupan rumah tangga, mislanya, putusan dengan penghasilan Rp.

2.400.000,- dan Rp. 1.500.000,- per bulan ditolak dengan alasan *tidak cukup layak*. Namun, dalam beberapa kasus lain, permohonan diterima meskipun penghasilan calon suami lebih rendah dari yang ditolak sebelumnya, yaitu dengan penghasilan Rp. 750.000,- .

Pada prinsipnya, sebelum menetapkan permohonan dispensasi perkawinan, hakim memiliki banyak pertimbangan hukum, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dan semua sepenuhnya didasarkan pada fakta-fakta di persidangan. Penjelasan Bapak Sutaji bahwasannya :<sup>79</sup> *“semua pertimbangan hakim, termasuk saya pada saat menjadi hakim pada hal permohonan dispensasi perkawinan, akan selalu mengutamakan bukti yang disertakan dalam persidangan, hak ini menunjukkan bahwa hakim melakukan ijtihad berdasarkan fakta dan putusannya dapat dipertanggung jawabkan”*.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum (*rechtfinding*) merupakan proses di mana hakim atau pihak lain yang bertugas menerapkan hukum menciptakan aturan hukum untuk situasi khusus. Dalam pengertian yang lebih sederhana, penemuan hukum bisa dianggap sebagai proses di mana individu atau pihak yang terlibat dalam penemuan hukum menciptakan peraturan hukum berdasarkan penerapan aturan hukum umum pada kasus konkret dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu yang dapat diterima menurut ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran, konstruksi hukum, dan lainnya.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Wawancara*, 1 April 2024

<sup>80</sup> Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 29–30.

Legitimasi untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bersumber dari Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini memberikan wewenang kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan dispensasi perkawinan kepada pihak yang belum mencapai usia minimum yang diatur dalam undang-undang tersebut, atas permintaan orang tua mereka. Dalam hal ini, hakim memiliki landasan hukum yang kuat untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan fakta-fakta konkret yang disajikan oleh para pemohon.<sup>81</sup>

Prinsip bahwa hakim tetap mengikuti undang-undang dalam menyelesaikan kasus menunjukkan bahwa konsep ‘hakim sebagai penyalur undang-undang’ masih relevan dalam konteks saat ini. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hakim harus memutuskan kasus-kasus berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar peraturan yang ada. Karena undang-undang dianggap telah memperhitungkan dan menjawab berbagai situasi konkret yang mungkin terjadi, hakim sering kali mengacu pada undang-undang dalam pembuatan keputusan mereka.<sup>82</sup>

Senada dengan pernyataan diatas, Ibu Masrifah menyampaikan:<sup>83</sup>

*dengan adanya diska, jangan adanya anak melahirkan anak, kemiskinan melahirkan kemiskinan, kebodohan melahirkan kebodohan, jadi ini hanya untuk kepentingan anak, jadi ditolak atau diterimanya ini kembali kepada kepentingan anak, jadi perbedaan putusan dalam diska, misanya dalam penghasilan karena penghasilan mengakibatkan masalah ekonomi yang*

---

<sup>81</sup> Ramadhita, “Diskresi hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, no. 1 (2014): 60–61.

<sup>82</sup> Haqiqi Amirullah, “Rechvinding dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah,” 4.

<sup>83</sup> Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Wawancara*, 1 April 2024.

*bisa menjadi pertengkaran dalam keluarga dan bisa berakibat cerai, kalau dari psikologis itu belum siapnya mental anak*

Konsep perlindungan hak anak dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai dispensasi perkawinan merupakan implementasi dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari perlindungan hak anak adalah untuk menghindari terjadinya pernikahan di usia anak, karena pernikahan pada usia dini dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak serta menyebabkan ketidakpenuhnya hak-hak dasar mereka, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial.

Oleh karena itu, perbedaan pokok terkait dispensasi perkawinan antara norma dalam Perubahan UU Perkawinan dengan UU Perkawinan sebelumnya terletak pada pendekatan pembuktian dalam proses pemeriksaan dispensasi perkawinan. Sebelum adanya perubahan UU Perkawinan, tidak ada peraturan khusus yang menegaskan urgensi pembuktian dalam dispensasi perkawinan. Namun, dalam versi terbaru UU Perkawinan, terdapat ketentuan yang tegas mengenai standar pembuktian dalam kasus dispensasi perkawinan, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2): *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*.

Prabawati menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyetujui permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia, seperti kehamilan calon mempelai wanita, kedekatan hubungan antara kedua calon mempelai, kematangan fisik, dan kestabilan ekonomi.<sup>84</sup> Mansari dalam Prabawati menjelaskan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa faktor hukum lainnya dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Hal ini termasuk: **Pertama**, status hukum pemohon yang harus diajukan oleh orangtua atau wali. **Kedua**, apakah terdapat atau tidak ikatan keluarga yang dapat membuat pernikahan antara anak yang mengajukan dispensasi dan calon suaminya menjadi tidak sah. **Ketiga**, apakah ada pendapatan yang memadai.

Bapak Sutaji mengatakan:<sup>85</sup>

*terdapat beberapa alasan adanya perbedaan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, sesungguhnya tidak ada patokan atau nominal dalam penghasilan, karena semua fakta itu sudah tertera dalam persidangan, secara umum perbedaan dikabulkan atau ditolak, kita melihat lokasi tempat tinggal (kota atau desa), faktor lingkungan, apalagi dari pihak cowok penghasilannya kurang atau pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang, dan keperluan setiap orang itu berbeda beda*

Dengan demikian, perbedaan dalam putusan hakim merupakan hasil ijtihad karena hakim juga diharapkan untuk menggunakan paradigma kepentingan terbaik bagi anak ketika memutuskan apakah permohonan dispensasi nikah dikabulkan atau ditolak. Secara umum, hakim akan dihadapkan pada dua kemudahan dalam kasus dispensasi nikah, kemudahan akibat perkawinan usia dini jika permohonan dikabulkan dan kemudahan yang timbul jika permohonan ditolak. Di sinilah

---

<sup>84</sup> Dewi Prabawati dan Rusdiana, "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak," 61.

<sup>85</sup> Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Wawancara*, 1 April 2024.

peran hakim dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) diperlukan untuk menetapkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>86</sup>

Hakim perlu mempertimbangkan dampak negatif atau kemudharatan yang paling kecil dalam memutuskan dispensasi nikah tersebut agar hak-hak anak dapat terlindungi. Dalam hukum Islam, kondisi ini masuk dalam kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: Jika terdapat dua kerugian yang bertentangan, pilihlah yang lebih ringan daripada yang lebih berat.

kaidah ini mengindikasikan bahwa dalam situasi di mana dua risiko atau bahaya saling bertentangan, yang lebih kecil harus dipilih. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan alasan hukum harus mempertimbangkan alasan-alasan yang mendesak dengan bukti yang memadai untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi, baik permohonan dispensasi itu disetujui atau tidak.

Dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan, hakim tidak hanya memfokuskan pada satu faktor seperti pendapatan, melainkan juga mempertimbangkan berbagai faktor pendukung lain yang dapat mempengaruhi keputusan akhir. Faktor-faktor ini kompleks dan membutuhkan analisis yang seksama untuk memahami kontribusinya dalam proses pengambilan keputusan.

---

<sup>86</sup> Muhammad Syuib dan Nadhilah Filzah, "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Jantho)," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 2 (2018): 436.

2. Faktor pendukung lainnya, antara lain:
  - a. Kesehatan mental dan fisik menjadi faktor yang signifikan dalam beberapa putusan. Rekomendasi dari tenaga medis atau psikolog sering kali memiliki peran kunci. Sebagai contoh, jika terdapat bukti bahwa baik anak pemohon maupun calon suami dalam keadaan kesehatan dan kejiwaan yang prima, kemungkinan besar permohonan akan mendapatkan persetujuan.

Kondisi kesehatan dan psikologis anak pemohon serta calon suami menjadi faktor penting dalam keputusan dispensasi nikah. Rekomendasi dari tenaga medis atau psikolog seringkali memiliki peran besar dalam menentukan apakah permohonan akan diterima atau tidak. Jika terdapat bukti bahwa kedua belah pihak berada dalam kondisi kesehatan dan psikologis yang baik, hakim biasanya lebih mungkin menerima permohonan tersebut. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 1201/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, hal ini terlihat ketika keputusan hakim mengabaikan kekurangan pada faktor lain seperti pendapatan karena adanya bukti dan rekomendasi yang kuat mengenai kesiapan mental dan dukungan sosial bagi pasangan yang akan menikah.

Dasar hukum untuk pertimbangan ini dapat ditemukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak setiap anak untuk dilindungi dari tindakan yang dapat membahayakan kesehatan dan perkembangan psikologisnya. Oleh karena itu, hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak akan merugikan kesehatan fisik dan mental anak dalam kasus dispensasi nikah.

- b. Bukti yang sah dan nasihat dari pihak yang berwenang atau keluarga juga mempengaruhi keputusan hakim. Dalam Putusan Nomor 1201/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, bukti dan nasihat yang kuat memiliki pengaruh besar. Meskipun calon suami memiliki pendapatan yang rendah, permohonan dispensasi tetap disetujui karena bukti yang diajukan oleh pemohon serta nasihat yang kuat dari pihak keluarga dan otoritas terkait. Keputusan ini didasarkan pada bukti yang sah dan rekomendasi yang meyakinkan tentang kesiapan mental dan dukungan sosial bagi pasangan yang akan menikah.
- c. Pertimbangan terhadap prinsip-prinsip agama dan hukum juga memiliki dampak signifikan. Jika terdapat kekhawatiran bahwa hubungan pasangan akan melanggar norma tersebut, peluang permohonan akan lebih besar untuk diterima.

Ketakutan akan pelanggaran norma agama dan hukum juga memainkan peran penting dalam penilaian hakim. Jika terdapat kekhawatiran bahwa hubungan pasangan akan melanggar norma agama atau hukum, kemungkinan besar permohonan akan disetujui. Ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan norma-norma sosial dan agama yang berlaku di masyarakat.

Dasar hukum yang mendukung pertimbangan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar norma agama yang

diyakini oleh pasangan yang bersangkutan.

3. Dalam pertimbangannya, hakim lebih condong untuk memperhatikan aspek-aspek yang komprehensif daripada hanya terpaku pada satu faktor seperti pendapatan. Hal ini menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan terkait permohonan dispensasi perkawinan, hakim mempertimbangkan banyak faktor secara bersamaan dan tidak hanya memfokuskan pada satu kriteria tertentu.

Hakim cenderung melihat berbagai aspek secara menyeluruh ketimbang hanya fokus pada satu aspek seperti pendapatan. Keputusan tentang permohonan dispensasi perkawinan melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang kompleks dan beragam. Ini menunjukkan bahwa hakim mengambil pendekatan yang komprehensif dalam meninjau setiap permohonan, dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara menyeluruh. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 1201/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, permohonan diterima untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap norma agama dan hukum, meskipun pendapatan calon suami tergolong rendah. Ini menegaskan bahwa hakim memperhitungkan dampak sosial dan moral dari hubungan pasangan serta berusaha untuk menghindari risiko kerusakan yang lebih besar.

Dasar hukum yang mendasari pendekatan ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menekankan pentingnya bagi hakim untuk mendalami, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang dianut dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang secara komprehensif, hakim dapat membuat keputusan yang lebih arif dan adil dalam menangani kasus-kasus

permohonan dispensasi nikah.

Dengan ini peneliti merumuskan bahwa perbedaan dalam pengabulan permohonan dispensasi perkawinan sangat dipengaruhi faktor subjektivitas hakim. Hal ini tersebut tidak dapat dihindari sehingga perlu kemampuan untuk memosisikannya di situasi yang tepat.<sup>87</sup> Faktor ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

1. Latar Belakang dan Pengalaman Pribadi:

Hakim yang berasal dari latar belakang tertentu mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang isu-isu sosial. Misalnya, hakim yang tumbuh di lingkungan yang konservatif mungkin memiliki pandangan yang lebih ketat tentang pernikahan dini.<sup>88</sup>

2. Pandangan Pribadi dan Nilai-Nilai:

Hakim dengan pandangan konservatif mungkin lebih cenderung menolak permohonan dispensasi perkawinan. Mereka mungkin berpendapat bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif bagi perkembangan anak, seperti potensi putus sekolah, masalah kesehatan, dan keterbatasan kesempatan ekonomi.<sup>89</sup>

3. Pendekatan Terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak

Hakim yang memiliki pandangan progresif mungkin lebih cenderung mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kepentingan terbaik bagi anak. Mereka mungkin melihat situasi dari perspektif yang

---

<sup>87</sup> Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum," 510.

<sup>88</sup> Luthan, 510.

<sup>89</sup> Luthan, 511.

lebih luas, termasuk kondisi sosial-ekonomi yang mendesak, kebutuhan mendesak dari keluarga, atau manfaat jangka panjang bagi anak.<sup>90</sup>

#### 4. Penafsiran Undang-Undang

Untuk memberi makna yang sesuai dengan jiwa undangundang diperlukan jenis penafsiran yang tepat. Ada bermacam jenis penafsiran yang dapat digunakan, antara lain: <sup>91</sup>

- a. Penafsiran gramatikal memberi makna kata-kata yang dipakai sebagai istilah teknis undang-undang;
- b. Penafsiran sistematis memberi makna undang-undang dalam hubungannya dengan undang-undang lain, atau dalam hubungan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu undang-undang;
- c. Penafsiran historis memberi makna berdasarkan sejarah undang-undang dan penerapannya oleh pemerintah yang sah;
- d. Penafsiran otentik merupakan tafsiran resmi yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang;
- e. Penafsiran teleologis memberi makna berdasarkan tujuan undang-undang yang diciptakan itu;
- f. Penafsiran kultural memberi makna berdasarkan budaya masyarakat tertentu yang bersifat sosial etis.

Sehingga dapat dipahami bahwa faktor subjektivitas hakim sangat

---

<sup>90</sup> Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, 132.

<sup>91</sup> Shalihah, 126.

mempengaruhi dalam pengambilan putusan. Hal ini dapat dilihat dalam putusan yang sedang dikaji diatas bahwa daam kondisi hakim yang membolehkan pernikahan dini dengan alasan bahwa pernikahan dapat memberikan solusi terbaik seperti masalah ekonomi-sosial yang mendesak. Sehingga hakim akan lebih mempertimbangkan kondisi keluarga dan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan berbagai syarat.

Namun dalam kondisi yang lain hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan pernikahan yang akan terjadi meskipun dengan penghasilan calon suami lebih tinggi daripada dalam permohonan yang dikabulkan, hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan dini yang apabila di kabulkan memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan fisik dan mental anak, sehingga atas potensi tersebut hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Ratio decidendi* hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan terkait penghasilan calon suami mencakup beberapa pertimbangan utama: apakah calon suami memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, stabilitas pekerjaannya sebagai indikasi kemampuan memberikan nafkah secara berkelanjutan, usia dan kedewasaannya dalam mengelola keuangan, adanya dukungan finansial dari keluarga besar, persetujuan calon istri dan keluarganya terhadap kondisi ekonomi calon suami, serta norma sosial dan budaya setempat. Hakim mengevaluasi faktor-faktor ini untuk memastikan pernikahan memiliki dasar ekonomi yang kuat, mendukung kesejahteraan dan stabilitas keluarga yang akan dibentuk.

Konsistensi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan terkait penghasilan calon suami yang beragam apabila dilihat dari sisi prosedur pengambilan putusan maka hakim dapat dikatakan telah konsisten, hal ini dikarenakan hakim menarik sebuah putusan berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat persidangan. Namun putusan yang dikeluarkan oleh hakim belum bisa dikatakan konsisten, hal ini dikarenakan faktor subjektivitas hakim yang melihat bahwa kebutuhan setiap bakal keluarga yang berbeda, bisa dikarenakan tempat tinggal yang cenderung di perkotaan atau di pedesaan. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan pada saat hakim menarik sebuah putusan, namun secara prosedur bisa dikatakan bahwa konsisten, karena berdasarkan fakta persidangan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai terhadap *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat meningkatkan proses verifikasi dan konseling bagi calon pengantin dan keluarga mereka. Verifikasi yang mendetail terkait kondisi ekonomi calon suami, serta konseling yang mencakup aspek psikologis dan kesiapan mental calon pengantin, dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana. Konseling juga bisa memberikan informasi dan bimbingan kepada pasangan tentang tantangan pernikahan dini dan pentingnya kesiapan finansial serta emosional.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Jamil. “Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sukadana.” *Syaksiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2023): 121–38.
- Agung Prabowo, Bagya. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, no. 2 (2013): 301–16.
- Akhlis A, Rashda, dan Nadya. ““Pertimbangan Hakim Dalam Kasus No. 29/Pdt.P/2019/PA.YK Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta IA.”” *Journal Indonesian Comparative of Syariah Law* 3, no. 2 (2020).
- Ali Mutakin dan Lusi Marwati. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.0253/Pdt.P/2016/Pa.Pbg Tentang Dispensasi Pernikahan.” *Jurnal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022).
- Aliya Karima, Nabil luthvita rahma, abdurrohman Kasdi, dan Labib Nubahai. ““Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim.”” *Jurnal Al-Syaksiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023).
- Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Amin, Choril. “Sebanyak 700 Perkara Dispensasi Kawin Diputus PA Kabupaten Malang, Mayoritas Usia SD/SMP.” *MalangPost*, 2023. <https://malang-post.com/2023/10/05/sebanyak-700-perkara-dispensasi-kawin-diputus-pa-kabupaten-malang-mayoritas-usia-sd-smp/#:~:text=Data dari PA Kabupaten Malang menyebutkan%2C sebanyak 722,disidangkan. Dan%2C yang diputus dikabulkan sebanyak 1.392 perkar.>
- Anela Kurniasih, Dwiwana. “Sosial Ekonomi Petani Wanita di Desa Karangkring, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik,” no. 1 (2022): 85–92.
- Azmi, Miftahudin. “Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *JURNAL IQTISAD: : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 93–113.
- Bahroni, Achmad. “Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 J.O Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 35.

- Dewi Prabawati, Tiara, dan Emmilia Rusdiana. “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak.” *Novum: Jurnal Hukum*, no. 6 (2023): 56–67.
- Dini Fajriyah, IklillahMuzayyanah. “The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgment in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur).” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, no. 2 (2023): 1–27.
- Erawati, Fera, dan Ashif Az Zafi. “Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan UU Pernikahan.” *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2019): 104–12.
- Fikri Firdaus, Muhammad, dan Suaib Lubis. “Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat).” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, no. 2 (2022): 160–70.
- Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Wawancara, 1 April 2024, t.t.
- Halim Musthofa, Abdul. “Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep Cotra Legem pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2019): 1–17.
- Haqiqi Amirullah, Luqman. “Rechvinding dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah.” *Khuluqiyya*, no. 1 (2021): 1–23.
- Heryani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukma. “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang.” *Jurnal Intelkualitas: Keislaman Sosial dan Sains*, no. 2 (2022): 118–27.
- Hilmi, Haniah. “The Relevance of Cnstitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 Related to the Dispensation of Marriage to Prevent Child Age Marriage.” *Jurnal Konstitusi*, no. 17 (2019): 285–308.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2 (2020): 134–64.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019.

- “Ketua PA Kab. Malang Wawancara dengan CNN Indonesia Terkait Perkara Dispensasi Kawin.” Diakses 11 Juni 2024. <https://www.pa-malangkab.go.id/Ketua-PA-Kab.-Malang-Wawancara-dengan-CNN-Indonesia-Terkait-Perkara-Dispensasi-Kawin>.
- Luthan, Salman. “Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 506–23. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art2>.
- Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mansari, Rizkal. “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan,” no. 4 (2022): 328–56.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muqoddas, Busyro. “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 9 (2002): 18–31.
- “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” 2019.
- Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang (1974).
- “Perselisihan hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian di Indonesia pada 2023 | Databoks.” Diakses 20 Mei 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023>.
- “Profil PA. Kab. Malang - Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” Diakses 25 Mei 2024. <https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>.
- Putri Permata Sari. “Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Cibinong Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Ramadhita. “Diskresi hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, no. 1 (2014): 59–71.
- RI, Kementrian Sekretariat Negara. “Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2009.
- Riyaldianto, Muhammad. “Moralitas Hakim di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan,” no. 1 (2023): 1–25.

- Shalihah, Fithriatus. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2019.
- Sucipto, Rokhmat. "How Does Islamic Law and National Law Look at the Relinquishing of Children's Responsibilities to Their Parents." *Journal of Law and Legal Reform*, no. 1 (2020): 617–30.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Syuib, Muhammad, dan Nadhilah Filzah. "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Jantho)." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 2 (2018).
- Taufiqurrahman, Fahmi. "Hubungan Tingkat Partisipasi Laki-Laki dengan Tingkat Keberdayaan Ekonomi Perempuan," no. 2 (2019): 29–42.
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.
- Ulfazah, Yernati, dan Rayno Dwi Adityo. "Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik," t.t.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).
- Vianingsih, Puji. "Pertimbangan Faktor-Faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di Pa Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2023.
- Wibisana, W. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14, no. 2 (2016): 185–93.

## LAMPIRAN LAMPIRAN

### A. Surat Balasan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jl. Raya Mojosari 77 Telp.(0341)399192 Faks.(0341)399194 Kapanjen Malang 65163  
Website: pa-malangkab.go.id E-mail:pa.kab.malang@gmail.com

---

Nomor : 1819/KPA.W13-A35/HM2.1.4/4/2024. Kapanjen, 22 April 2024  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth DEKAN FAKULTAS SYARIAH.  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat saudara nomor: B-2223/F.Sy.1/TL.01/04/2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nama : **NAILIL ULYA**  
NIM : 200201110192  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/Skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian “ **Analisis Yuridis Perbedaan Penanganan Dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan Terkait Pendapatan Pemohon ( Studi Putusan Dispensasi Perkawinan No. 1079/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg dan 1201/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg )** ”, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



## B. Pedoman Wawancara

Informan hanya ditujukan kepada hakim yang bersangkutan, diantara:

1. Dra. Hj. Masrifah, M.H
2. Sutaji, M.H

NO	PERTANYAAN
1.	Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan yang masuk ?
2.	Bagaimana tolak ukur hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di kabulkan dan di tolak ?
4.	Apakah penghasilan calon suami pemohon dispensasi menjadi perhatian penuh oleh hakim ?
5.	Apakah dengan berbedanya putusan terhadap perkara yang identik bisa di katakan tidak adanya keadilan hukum ?
6.	Bagaimana konsistensi hakim mengambil putusan terhadap beberapa perkara yang sama ?

## C. Foto Wawancara

Dengan Ibu Dra. Hj, Masrifah, M.H., dan Bapak Sutaji, M.H., hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



## Dokumentasi

### 1. Dokumen Putusan Nomor 1201/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg.

#### PENETAPAN

Nomor 1201/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Poniyem binti Sauri, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.018 RW. 002 Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Mirawati binti Senin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Jambangan RT.044 RW. 008 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1201/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Oktober 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah Ibu dari Purnomo;
2. Bahwa Purnomo dan Erna Dilla Nurvitasari adalah mantan pasangan suami istri
3. Bahwa Purnomo dan Erna Dilla Nurvitasari telah pergi, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2010 hingga sekarang;

1. Bahwa Pemohon I adalah Nenek, selama ini bertindak sebagai wali anak dari:

Nama : Shinta Purnamasari binti Purnomo  
Tanggal lahir : Malang / 10 April 2005 (umur 18 tahun, 6 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Pabrik  
Pendidikan : SMP  
Status : Perawan  
Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.018 RW. 002 Desa Srimulyo  
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

Bahwa Pemohon II adalah istri dari Wahyudi, akan tetapi suami Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon II dengan suaminya yang bernama Wahyudi tersebut telah dikaruniai anak yang bernama

Nama : Andre Wahyu Nasution bin Wahyudi  
Tanggal lahir : Malang / 20 Juni 2005, (umur 18 tahun, 3 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani Petik Jeruk  
Pendidikan : SD Tidak Tamat  
Status : Jejaka  
Tempat kediaman di : Dusun Jambangan RT.044 RW. 008 Desa  
Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten  
Malang

2. Bahwa Cucu Pemohon I dengan anak Pemohon akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;
4. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Cucu Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut telah saling mengenal

sejak 5 tahun yang lalu, mereka sering keluar ber-dua-an serta hubungan mereka semakin erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir Cucu Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;

1. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan Cucu Pemohon I dengan anak Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun
2. Bahwa antara Cucu Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan;
3. Bahwa Cucu Pemohon I telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula anak Pemohon II telah bekerja sebagai Tani Petik Jeruk dengan penghasilan sebesar Rp 750.000 perbulan;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;
5. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak Cucu Pemohon I dengan anak Pemohon II serta orang tua dari anak Pemohon II juga telah menyetujuinya;
6. Bahwa bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan Cucu Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada (Cucu Pemohon I) yang bernama Shinta Purnamasari binti Purnomo dan Andre Wahyu Nasution bin Wahyudi (Anak Pemohon II)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Cucu Pemohon I serta anak Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Cucu Pemohon I serta anak Pemohon II agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak-anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, Cucu Pemohon I serta anak Pemohon II tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Cucu Pemohon I yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar ia adalah Cucu Pemohon I;
- Bahwa saat ini berstatus perawan, telah tamat pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa ia sejak 5 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan anak Pemohon II bernama Andre Wahyu Nasution bin Wahyudi;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya sebagai calon ibu dengan cara salah satu diantaranya telah melakukan konseling kepada dokter dan tenaga kesehatan yang ada serta untuk mengetahui kesiapan organ reproduksinya;

- Bahwa Cucu Pemohon I telah banyak memperhatikan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya layak seorang istri atau seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak tentang bagaimana membangun dan menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, telah didengar pula keterangan anak Pemohon II yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan Cucu Pemohon I bernama Shinta Purnamasari binti Purnomo, karena sudah 5 tahun menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan Cucu Pemohon I tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Tani Petik Jeruk dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan diri sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan melihat dan memperhatikan rumah tangga orang tuanya serta masyarakat sekitar;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan Cucu Pemohon I tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada Pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengetahui dan mengerti atas kehendak dan keinginan Cucu Pemohon I serta anak Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah mencoba memberikan pengertian kepada anak-anak agar menunda pernikahan mereka sampai usianya sesuai dan memenuhi peraturan yang ada, namun Cucu Pemohon I serta anak Pemohon II tersebut tetap bersikukuh untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sanggup mendampingi dan membina serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan terutama pengamalan ibadah anak-anak kedepannya setelah dilangsungkan perkawinan nantinya;
- Bahwa Para Pemohon khawatir, jika pernikahan Cucu Pemohon I serta anak Pemohon II ditunda akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena hubungan anak-anak tersebut sudah begitu erat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507055708480002 tanggal 20-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507054101820032 tanggal 08-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3507051011060003 tanggal 09-01-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Erna Dilla Nurvitasari Nomor 3507052805140002 tanggal 09-06-2014 yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3507052911120001 tanggal 05-12-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shinta Purnamasari Nomor 3507-LT-24042015-0140 tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andre Wahyu Nasution Nomor 24687/DSP/2005 tanggal 11 Oktober 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Shinta Purnamasari Nomor DN-05/D-SMP/K13/1450489 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dampit, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Shinta Purnamasari Nomor B-235/Kua.13.35.27/Pw.05/09/2023 tanggal 19-09-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

1. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Andre Wahyu Nasution Nomor B-236/Kua.13.35.27/Pw.05/09/2023 tanggal 19-09-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);
2. Asli Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Kepanjen atas nama Shinta Purnamasari dengan nomor surat 400.7/5680/35.07.103.213/2023 tanggal 26-09-2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);
3. Asli Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Kepanjen atas nama Andre Wahyu Nasution dengan nomor surat 400.7/5681/35.07.103.213/2023 tanggal 26-09-2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);
4. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan psikologis Anak atas nama Shinta Purnamasari dan Andre Wahyu Nasution tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas psikologi UMM Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.13) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Asli Surat keterangan Penghasilan atas nama Andre Wahyu Nasution Nomor 44/128/35.07.05.12/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.14);
6. Asli Surat Keterangan atas nama Purnomo Nomor 474.2/864/35.07.05.2003/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.15);
7. Asli Surat Keterangan atas nama Purnomo Nomor 44.1/154/35.07.05.2012/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.16);
8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Wahyudi Nomor 44/32/35.07.05.2012/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.17);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali yang mempunyai anak yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran kepada Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak-anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat juga kepada para Pemohon, anak-anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar anak-anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon, Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak-anak Para Pemohon tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami dan isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan terutama pengamalan ibadah anak-anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15,

P.16 dan P.17 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.8) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.9 sampai P.17) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.3, sampai P.7 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cucu Pemohon I dan anak Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon dikaruniai anak-anak yang saat ini masih berusia di bawah umur (belum 19 tahun);

Menimbang, bahwa P.8 adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak-anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa Cucu Pemohon I telah menempuh Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa P.9 dan P.10 adalah adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan Cucu Pemohon I dan anak Pemohon II ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi Cucu Pemohon I dan anak Pemohon II yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.11, P.12 dan P.13 adalah Surat keterangan Sehat dari Dokter/Bidan dan Laporan Hasil Pemeriksaan psikologis Anak yang memberi bukti bahwa kondisi fisik dan psikologis serta kesehatan terutama Cucu Pemohon I tentang kesiapan organ reproduksinya, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa P.14 adalah surat keterangan penghasilan atas nama anak Pemohon II yang memberi bukti bahwa anak Pemohon II telah bekerja dan berpenghasilan cukup untuk menafkahi Cucu Pemohon I;

Menimbang, bahwa P.15 dan P.16 adalah surat keterangan ghoib atas nama orangtua kandung Cucu Pemohon I yang memberi bukti bahwa orangtua kandung Cucu Pemohon I telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa P.17 adalah surat keterangan kematian atas nama ayah kandung anak Pemohon II yang memberi bukti bahwa ayah kandung anak Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Cucu Pemohon I dan anak Pemohon II dan Para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga telah memenuhi maksud Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti Para Pemohon, serta keterangan Cucu Pemohon I dan anak Pemohon II yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Cucu Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan cinta selama bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan Cucu Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sangat dekat dan akrab sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;

1. Bahwa Cucu Pemohon I dan anak Pemohon II berkeinginan untuk dinikahkan sedangkan Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak-anak tersebut berusia 19 tahun, akan tetapi Cucu Pemohon I dan anak Pemohon II tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
2. Bahwa Cucu Pemohon I berstatus perawan dan anak Pemohon II berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
3. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak-anak tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan Cucu Pemohon I dan anak Pemohon II belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa Cucu Pemohon I sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sekaligus seorang ibu, secara fisik telah memiliki kesiapan organ reproduksi dan kesiapan mental spiritual serta psikis dengan cara mengamati dan memperhatikan rumah tangga orang tuanya dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya serta pergaulan di lingkungan sekitarnya;
6. Bahwa anak Pemohon II, selaku calon suami telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Tani Petik Jeruk dengan penghasilan sekitar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan dan siap menjadi pemimpin dan kepala keluarga terutama masalah pengamalan agamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Cucu Pemohon I dan anak Pemohon II hanya kurang satu syarat

yaitu syarat umur yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan dan laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan dan laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihthilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki dan perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak-anak Para Pemohon, tetapi anak-anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Para Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak-anak Para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak-anak Para Pemohon yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan anak para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak-anak Para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk

mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak-anak Para Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

*Artinya* : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum Nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon Nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Cucu Pemohon I yang bernama Shinta Purnamasari binti Purnomo untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Andre Wahyu Nasution bin Wahyudi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1445 Hijriyah, oleh saya Sutaji, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

dibantu oleh Zainul Fanani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Sutaji, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Zainul Fanani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	370.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>540.000,-</u>

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

## 2. Dokumen Putusan Nomor 1079/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

**PENETAPAN**

Nomor 1079/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**Sairan bin Nuradi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , bertempat kediaman di Dusun Ngebruk RT.012 RW. 004 Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Yati binti Narto**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Ngebruk RT.012 RW. 004 Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1079/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 September 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama:

Nama	: Adeliya Agustin Ningtiyas binti Sairan
Tanggal lahir	: Malang / 12 Agustus 2006 (umur 17 tahun, 1 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP

Pekerjaan : Belum Bekerja  
Status : Perawan  
Tempat kediaman di : Dusun Ngebruk RT.012 RW. 004 Desa Ngebruk  
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Yang hendak dinikahkan dengan seorang pria:

Nama : Murjianto Firmansyah bin Suparman  
Tanggal lahir : Malang / 25 Februari 2000, (umur 23 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Buruh Proyek  
Status : Jejaka  
Tempat kediaman di : Dusun Wates RT.022 RW. 007 Desa Wonomulyo  
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

1. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari KUA Poncokusumo;
2. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, mereka sering keluar berdua-an serta hubungan mereka semakin erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;
3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

1. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Proyek dengan penghasilan Rp2.400.000,- setiap bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;
4. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah menyetujuinya;
5. Bahwa bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama : Adeliya Agustin Ningtias binti Sairan untuk menikah dengan seorang pria bernama Murjianto Firmansyah bin Suparman;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak

tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yaitu Adeliya Agustin Ningtiyas binti Sairan, tanggal lahir 12 Agustus 2006, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Ngebruk RT.012 RW. 004 Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun, 1 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Murjianto Firmansyah bin Suparman;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah matang secara fisik dengan kesiapan organ reproduksinya sebagai seorang ibu;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak kepada ayah dan ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa ia juga sudah sering konsultasi dengan bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Murjianto Firmansyah bin Suparman , tanggal lahir Malang / 25 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Proyek, bertempat kediaman di Dusun Wates RT.022 RW. 007 Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon bernama Adeliya Agustin Ningtiyas binti Sairan, karena sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Buruh Proyek dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon suami anak para Pemohon bernama Suparman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Wates RT.022 RW. 007 Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan para Pemohon atau ayah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama (Murjianto Firmansyah bin Suparman ) akan menikahi anak kandung para Pemohon bernama (Adeliya Agustin Ningtiyas binti Sairan ), namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun, 1 bulan;

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;
- Bahwa ia mengetahui anak para Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan lain sebagainya, sedangkan anak kandungnya sebagai calon suami anak para Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sebagai Buruh Proyek;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan saudara sepupunya dengan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507071507830008 tanggal 28-07-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507075205700004 tanggal 28-07-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507070911090407 tanggal 23-06-2023 yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adeliya Agustin Ningtiyas Nomor 3507-LT-12092023-0177 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Murjianto Firmansyah Nomor 10159/DSP/2006 tanggal 23 Mei 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Adeliya Agustin Ningtiyas Nomor MI-13 130056803 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Huda bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Murjianto Firmansyah Nomor DN-05 Dd 0318458 tanggal 16 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Sekolah Dasar Negeri Wonomulyo 1 Poncokusumo Kabupaten Malang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Adelya Agustin Ningtiyas Nomor B.0141/Kua.13.29.05/Pw.01/09/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

1. Asli Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah pada Puskesmas Poncokusumo dengan nomor surat 440/356/IX/SKD/35.07.103.133/2023 tanggal 14 September 2023 bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);
2. Asli Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah pada Puskesmas Poncokusumo dengan nomor surat 440/357/IX/SKD/35.07.103.133/2023 tanggal 14 September 2023 bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);
3. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak atas nama Adeliya Agustin Ningtiyas tanggal 20 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);
4. Asli surat Keterangan Penghasilan atas nama Murjianto Firmansyah Nomor 470/186/35.07.07.2012/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak para Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.8 dan P.12) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Adeliya Agustin Ningtiyas binti Sairan , yang saat ini masih berusia 17 tahun, 1 bulan;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa P.8 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.9, P.10 dan P.11 adalah surat keterangan sehat dari Dokter/Bidan dan laporan hasil pemeriksaan psikologis anak dari psikolog yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.12 adalah surat keterangan penghasilan atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja namun penghasilannya tidak layak untuk memberi nafkah kepada anak para Pemohon, oleh karenanya Hakim menyatakan permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **03 Oktober 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiulawal 1445 Hijriyah**, oleh saya **Dra. Hj. Masrifah, M.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Idha Nur Habibah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Dra. Hj. Masrifah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Idha Nur Habibah, S.H., M.H.**

## 3. Dokumen Putusan Nomor 1085/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

**PENETAPAN**

Nomor 1085/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**Yadi bin Pandrim**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Klakah RT.010 RW. 001 Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Suhayati binti Sugianto**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Klakah RT.010 RW. 001 Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1085/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 September 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak diantaranya:

Nama : Rina Anisa binti Yadi

Tempat/Tanggal lahir : Malang/17 Desember 2005 (umur 17 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Status : Perawan  
Tempat kediaman di : Dusun Klakah RT.010 RW. 001 Desa Patokpicis  
Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : Yulianto bin Hariono  
Tempat/Tanggal lahir :Malang/14 Juli 2000, (umur 23 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Buruh Toko  
Status : Jejaka  
Tempat kediaman di : Jalan Kenongo RT.007 RW. 002 Desa Sukoanyar  
Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

1. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, mereka sering keluar berdua-an serta hubungan mereka semakin erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;
4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

1. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Toko dengan penghasilan 1.500.000,- (satu juta lima ratus juta) setiap bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;
4. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah menyetujuinya;
5. Bahwa bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama : Rina Anisa binti Yadi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Yulianto bin Harianto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yaitu Rina Anisa binti Yadi, tanggal lahir 17 Desember 2005, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Klakah RT.010 RW. 001 Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun, 9 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yulianto bin Harianto;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah matang secara fisik dengan kesiapan organ reproduksinya sebagai seorang ibu;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak kepada ayah dan ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat;

- Bahwa ia juga sudah sering konsultasi dengan bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Yulianto bin Harianto, tanggal lahir Malang/14 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Toko, bertempat kediaman di Jalan Kenongo RT.007 RW. 002 Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon bernama Rina Anisa binti Yadi, karena sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Buruh Toko dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon suami anak para Pemohon bernama Hariono bin Jani, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Kenongo RT.007 RW. 002 Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507085902680001 tanggal 26-05-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507081511090929 tanggal 30-09-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rina Anisa Nomor 3507-LT-27052015-0061 tanggal 01 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Yulianto Nomor 472.21/19/35.07.08.2011/2023 tanggal 05-09-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Rina Anisa Nomor 030/Mts.13.35.653/PP.011/06/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Mts Al Huda Wajak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Yulianto Nomor DN-05 DI/06 0169920 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI 1 Wajak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa ia adalah calon besan para Pemohon atau ayah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama (Yulianto bin Harianto) akan menikahi anak kandung para Pemohon bernama (Rina Anisa binti Yadi), namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun, 9 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;
- Bahwa ia mengetahui anak para Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan lain sebagainya, sedangkan anak kandungnya sebagai calon suami anak para Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Buruh Toko;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan saudara sepupunya dengan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507080912660003 tanggal 26-05-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

1. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Yulianto & Rina Anisa Nomor B-034/Kua.15.35.23/Pw.01/IX/2023 tanggal 11-09-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);
2. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari Dokter Suhartatik, Amd.Keb dengan nomor surat 440/4206/35.07.103.129/2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);
3. Asli Surat Keterangan atas nama Yulianto nomor 470/259/35.07.08.2011/2023 tanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);
4. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak atas nama Rina Anisa tanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak para Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5, P.8, P.9, P.10 dan P.11) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai buktipendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdato;

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa P.11 adalah laporan hasil pemeriksaan psikologis anak dari psikolog yang tidak merekomendasikan anak para Pemohon untuk menikah sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, disamping itupula penghasilan calon suami anak para Pemohon setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hakim menilai penghasilan sejumlah itu tidak layak untuk hidup berumah tangga oleh karenanya Hakim menyatakan permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **03 Oktober 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiulawal 1445 Hijriyah**, oleh saya **Dra. Hj. Masrifah, M.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Idha Nur Habibah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Dra. Hj. Masrifah, M.H.**

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Nailil Ulya  
 NIM 200201110192  
 Alamat Jl.Tugu Hitam Gg.3  
 Rt.16/Rw.04, Ds.Krebet,  
 Kec.Bululawang, Kab.Malang

Tempat. Mojokerto, 18 Oktober 2001  
 Tanggal Lahir  
 No. Hp 081358886529  
 Email [200201110192@student.uin-malang.ac.id](mailto:200201110192@student.uin-malang.ac.id)

### DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Lembaga	Lokasi	Tahun
1.	TK Dharma Wanita	Ngampelsari, Candi, Sidoarjo	2006-2008
2.	MI Nurul Huda	Sidoarjo	2008-2014
3.	SMPN 2 Candi	Sidoarjo	2014-2017
4.	SMA Al-Rifaie 1 Malang	Malang	2017-2020

## BUKTI KONSULTASI MAHASISWA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Nailil Ulya  
NIM/Jurusan : 200201110179/Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.  
Judul Skripsi : Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Perbedaan  
Penghasilan Calon Suami

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 Oktober 2023	Mencari masalah dan penelitian terdahulu	
2	14 Nopember 2023	Acc Persetujuan Proposal	
3	25 Januari 2024	Revisi dan mencari putusan	
4	22 Februari 2024	Mencari permasalahan pada putusan	
5	14 Maret 2024	Revisi latar belakang dan rumusan masalah	
6	28 Maret 2024	Revisi Bab 1-3	
7	25 April 2024	Revisi menambahkan ayat al-Qur'an	
8	2 Mei 2024	Revisi menambahkan penelitian terdahulu dan penelitian dosen	
9	16 Mei 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
10	30 Mei 2024	ACC sidang skripsi	

Malang,  
Mengetahui a.n Dekan  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP. 197511082009012003